



PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PRAKTIK ZIARAH KUBUR MAKAM SYEKH IBRAHIM MUFTI SURAU TUO TARAM KECAMATAN HARAU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

SKRIPSI

Dijadikan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Agama (S.Ag) Pada Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam



Oleh:

Zahra Kamila

NIM: 12130120870

Pembimbing I

Prof. Dr. H. M Arrafie Abduh, M.Ag.

Pembimbing II

Dr. Hj. Rina Rehayati, M.Ag.

FAKULTAS USHULUDDIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGRI

SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1447 H/2025 M

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul: Persepsi Masyarakat Terhadap Praktik Ziarah Kubur Makam Syekh Ibrahim Mufti Surau Tuo Taram Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota.

Nama : Zahra Kamila

NIM : 12130120870

Program Studi : Aqidah dan Filsafat Islam

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang panitia Ujian Sarjana Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada:

Hari : Jum'at

Tanggal : 04 Juli 2025

Sehingga skripsi ini dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) dalam Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 8 Juli 2025

Dekan,



Dr. Hj. Rina Rehayati, M.Ag

NIP. 19690429200501 2 005

Panitia Ujian Sarjana

Sekretaris

Ketua

Dr. Saifurrahman, M.Ag.

NIP. 19781010200604 1 001

Dr. Edi Hermanto, S. Th. L, M.Pd. I

NIP. 198607182023211025

MENGETAHUI

Penguji III

Penguji IV

Drs. Saifullah, M.Us

NIP. 19660402 199203 1 002

Dr. Khairiah, M.Ag

NIP. 19730116 200501 2 004

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ssalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Upada Yth :

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

ssalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Prof. Dr. H. M. Arrafie Abduh, M.Ag
NIP. 19580710 198512 1 002

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dianggap mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dianggap mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dr. Hj. Rina Rehayati, M.Ag.

DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

TAJANAS

Pengajuan Skripsi

Tempat : Pekanbaru

Dekan Fakultas Ushuluddin

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

di-

Pekanbaru

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap
skripsi saudara :

Nama

: Zahra Kamila

NIM

: 12130120870

Program Studi

: Akidah dan Filsafat Islam

Judul

: Persepsi Masyarakat Dalam Praktik Ziarah Kubur Makam Syekh Ibrahim Mufti Surau Tuo Taram Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota.

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 24 Juni 2025

Pembimbing II

UIN SUSKA RIAU

Dr. Hj. Rina Rehayati, M.Ag.

NIDN. 19690429 200501 2 005



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS DAN HAK CIPTA

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zahra Kamila

Tempat/Tgl Lahir : Taram, 15 Maret 2002

NIM : 12130120870

Fakultas/Prodi : Ushuluddin / Aqidah dan Filsafat Islam

Judul Skripsi : PERSEPSI MASYARAKAT DALAM PRAKTIK ZIARAH KUBUR

MAKAM SYEKH IBRAHIM MUFTI SURAU TUO TARAM KECAMATAN HARAU
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA.

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini adalah asli karya tulis saya dan belum pernah diajukan oleh siapapun untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di universitas islam negeri sultan syarif kasim riau maupun di perguruan tinggi lainnya
2. karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing
3. dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan
4. saya dengan ini menyerahkan karya tulis ini kepada fakultas ushuluddin uin suska riau. mulai dari sekarang dan seterusnya hak cipta atas karya tulis ini adalah milik fakultas ushuluddin, dan publikasi dalam bentuk apapun harus mendapat izin tertulis dari fakultas ushuluddin
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dengan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku

Pekanbaru,

2025

Yang Mengetahui dan Mengetahui

Zahra Kamila

Zahra Kamila

NIM. 12130120870





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

MOTTO


“Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya.”

(QS. An-Najm: 39)

“Keep walking even when it’s dark, your light might be just one more step away”

(YY)

“Dikecilkan di mata manusia bukan akhir, karena Allah SWT selalu menyimpan cara indah untuk mengangkat yang bersabar dan berusaha.”



UIN SUSKA RIAU



KATA PENGANTAR

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bismillahirrahmanirahim,

Alhamdulillahillabbil'amin, segala puja dan puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberi rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi sebagai pelengkap dari syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Fakultas Ushuluddin yakni S.Ag (Sarjana Agama). Sholawat beserta salam juga senantiasa tidak lupa dihaturkan kepada baginda besar yakni Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya yang telah menjadi suri teladan bagi umat manusia dengan mengucapkan *Allahumma sholli ala Muhammad wa'ala aali Muhammad.*

Tersusunnya skripsi yang berjudul ***Persepsi Masyarakat dalam Praktik Ziarah Kubur Makam Syekh Ibrahim Mufti Surau Tuo Taram Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota,*** sebagai tugas akhir dari akademis tentu bukanlah hal yang mudah karena banyak sekali rintangan yang penulis hadapi. terselesaikannya semua itu berkat bantuan, dorongan dan bimbingan dari banyak pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang mendalam khususnya kepada :

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yakni Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, MS., SE., AK, CA. beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Dekan Fakultas Ushuluddin yakni Ustadz Dr. H. Jamaluddin, M. Us., beserta Wakil Dekan I Ibunda Dr. Rina Rehayati, M. Ag, Wakil Dekan II Bapak Dr. Afrizal Nur, M. Us., dan Wakil Dekan III Dr. H. M. Ridwan Hasbi, Lc, M. Ag. Serta Ketua Program Studi Akidah dan Filsafat Islam Bapak Dr. Sukiyat, M. Ag, dan Sekretaris Program Studi Ibunda Dr. Khairiah, M. Ag. Terimakasih karena telah memberikan kemudahan kepada penulis dalam pengurusan perkuliahan hingga pada tahap penyelesaian skripsi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Pembimbing I yakni Bapak Prof. Dr. H. M Arrafie Abduh, M.Ag dan Pembimbing II Bunda Dr. Hj. Rina Rehayat, M. Ag , Terimakasih atas saran, kritik, motivasi dan bimbingannya dalam penulisan skripsi ini hingga dapat terselesaikan dengan baik.
4. Seluruh dosen yang telah mengajarkan materi perkuliahan. Semoga apa yang telah diajarkan dapat menjadi amal jariyah dunia akhirat, ilmunya dapat berguna untuk saat ini dan nantinya, serta senantiasa Allah balas semua kebaikan Bapak dan Ibu dosen.
5. Terima kasih yang tak terhingga kepada orang tua tercinta, ayah Zufirman dan ibu Rosmida, yang telah memberikan kasih sayang, semangat, dukungan, doa, dan segala pengorbanan bagi saya sehingga saya bisa lulus dalam 4 tahun ini, tidak pernah lelah memberikan motivasi serta kesabaran kepada saya.
6. Terima kasih kakak saya Febby Fauziah yang biasa saya panggil uni, walaupun tidak banyak sekali memberikan dukungan tapi sering mensponsori saya selama akhir-akhir semester ini.
7. Teruntuk sahabat saya Tri Niza sekaligus partner dalam segala hal dari mulai maba sampai saat ini. Terimakasih menemani penulis dari proses penulisan tugas akhir mulai dari penyusunan proposal, pengurusan berkas seminar, penelitian, persiapan sidang hingga pengurusan berkas wisuda.
8. Dan juga teruntuk sahabat penulis dari masa MAN, Verlina Putri dan Aisyah Aini Fatiha, Terimakasih sudah selalu menghibur dan memberikan semangat kepada penulis.
9. Terimakasih khususnya untuk teman maba saya Khildarus, Sundari, Tri Niza, Nafiza Ullaini, terimakasih karena telah menjadi teman semasa maba penulis hingga akhir kuliah ini, terimakasih sudah memberikan perjalanan hidup yang beragam dan menemani lika-liku baik buruknya semasa kuliah.
10. Terimakasih kepada diri sendiri Zahra Kamila, yang telah berhasil melewati berbagai rintangan untuk menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih telah bertahan sejauh ini, kamu sudah melakukan yang terbaik, dalam suka maupun duka, dalam tawa maupun tangis. Meski penuh tantangan, kamu



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tetap memilih untuk menyelesaikannya. Terimakasih atas kerja keras, kesabaran dan keberanianmu. Persembahan ini ditunjukkan untuk seorang perempuan Tangguh yang lahir di Taram pada 15 Maret 2002, kini telah berusia 23 Tahun.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini, banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak. Semua masukan tersebut akan penulis jadikan sebagai motivasi untuk karya lebih baik lagi dimasa yang akan datang. Akhir kata semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya. Aamiin ya rabbal alamin.

Pekanbaru, 25 Juni 2025

Zahra Kamila
NIM. 12130120870

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Teknik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT.....	xii
الملخص.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Penegasan Istilah.....	4
C. Identifikasi Masalah.....	9
D. Batasan Masalah.....	10
E. Rumusan Masalah.....	10
F. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
G. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II KERANGKA TEORITIS.....	13
A. Landasan Teori.....	13
B. Kajian yang Relevan (<i>Literature Review</i>).....	34
BAB III METODE PENELITIAN.....	38
A. Jenis Penelitian.....	38
B. Sumber Data Penelitian.....	38
C. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	39
D. Informan Penelitian.....	39
E. Subjek dan Objek Penelitian.....	41
F. Teknik Pengumpulan Data.....	42
G. Teknik Analisi Data.....	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS.....	46
A. Persepsi Masyarakat Terhadap Ziarah Kubur Makam Syekh Ibrahim Mufti di Surau Tuo Taram.....	46



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B.	Praktik Ziarah Kubur Makam Syekh Ibrahim Mufti Surau Tuo Taram.....	69
© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang	Tinjauan Aqidah terhadap Persepsi dan Praktik Ziarah Kubur Makam Syekh Ibrahim Mufti	77
BAB V PENUTUP.....		87
A.	Kesimpulan.....	87
B.	Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA		89



UIN SUSKA RIAU



DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Informan Penelitian	40
Tabel 4. 1 Jumlah Penduduk di Nagari Taram	56
Tabel 4. 2 Jenis Mata Pencaharian Masyarakat Nagari Taram	58

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Pertanyaan	94
Lampiran 2 Lokasi Penelitian	95
Lampiran 3 Peninggalan Syekh Ibrahim Mufti	97
Lampiran 4 Dokumentasi Wawancara	101

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi Arab-latin dalam penulisan ini dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 tahun 1987 dan No. 054b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A. *Guide to Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992. Secara garis besar uraiannya sebagai berikut:

A. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	”
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	
ص	Sh	ي	Y
ض	Dh		

A. Vokal dan Panjang

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fahah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dhommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Di larang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Di larang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Vokal (a) panjang = Â	misalnya قال	menjadi	qâla
Vokal (i) panjang = Î	misalnya قين	menjadi	qîla
Vokal (u) panjang = Û	misalnya دو	menjadi	dûna

Khusus untuk bacaan ya" nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "i", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya" nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, waw dan ya" setelah *fathah* ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) =	misalnya قول	Menjadi	Qowlan
Diftong (ay) =	Misalnya خيش	Menjadi	khayrann

B. Ta" Marbuthah

Ta" *marbûthah* ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta" *marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al- risalah li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri susunan *mudhaf* dan *mudhaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya رحمة الله في menjadi *fi rahmatillah*.

C. Kata Sandang dan Lafadh Al-Jalalah

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

- Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan
- Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
- Masyâ Allâh kâna wa mâ lam yasya" lam yak



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Penelitian ini membahas persepsi masyarakat terhadap praktik ziarah kubur ke makam Syekh Ibrahim Mufti di Surau Tuo Taram serta meninjau praktik tersebut dari perspektif aqidah Islam. Tradisi ziarah kubur merupakan bagian dari budaya keagamaan yang mengakar kuat di masyarakat, termasuk dalam komunitas Muslim di Nagari Taram. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui sejarah dan gambaran umum makam Syekh Ibrahim Mufti dan Surau Tuo Taram, mengidentifikasi nilai-nilai aqidah yang tercermin dalam praktik ziarah, serta menganalisis persepsi masyarakat terhadap kegiatan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari pengurus makam, tokoh masyarakat, serta para peziarah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat memandang ziarah sebagai ibadah yang dapat meningkatkan keimanan dan mendekatkan diri kepada Allah SWT, serta sebagai sarana tawassul dan tabarruk. Namun demikian, ditemukan pula beberapa praktik menyimpang yang berpotensi menjerumuskan ke dalam bid'ah dan syirik, seperti permintaan langsung kepada penghuni makam atau keyakinan terhadap benda-benda tertentu yang dianggap memiliki kekuatan gaib. Dari sudut pandang aqidah Islam, ziarah kubur diperbolehkan selama dilakukan sesuai dengan tuntunan syariat. Adab dan tata cara yang benar harus diperhatikan agar tidak menyimpang dari prinsip tauhid. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk mendapatkan pemahaman yang benar melalui pendidikan keagamaan agar praktik ziarah dapat dijalankan dengan benar dan tetap menjaga kemurnian aqidah.

Kata Kunci: *Ziarah Kubur, Persepsi Masyarakat, Praktik, Syekh Ibrahim Mufti, Surau Tuo Taram.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

This research examined public perceptions of the practice of visiting the grave of Sheikh Ibrahim Mufti in Surau Tuo Taram and examined the practice from the perspective of Islamic faith. The tradition of visiting graves is part of a deeply rooted religious culture in society, including within the Muslim community in Negeri Taram. The main objectives of this research were to understand the history and general description of the grave of Sheikh Ibrahim Mufti and Surau Tuo Taram, to identify the values of faith reflected in the practice of visiting the grave, and to analyze public perceptions of the activity. Qualitative descriptive method was used in this research. The techniques of collecting data were interview, observation, and documentation. Research informants consisted of cemetery administrators, community leaders, and pilgrims. The research findings showed that the majority of the community views visiting graves as an act of worship that can increase faith and draw closer to Allah almighty, as well as a means of *tawassul* and *tabarruk*. However, several deviant practices were identified that could potentially lead to heresy and polytheism, such as direct requests to grave occupants or belief in certain objects believed to possess supernatural powers. From an Islamic perspective, visiting graves is permissible as long as it is carried out in accordance with Islamic law. Proper etiquette and procedures must be observed to avoid deviating from the principles of monotheism. Therefore, it is crucial for the public to gain a correct understanding through religious education so that the practice of visiting graves can be carried out correctly and maintain the purity of faith.

Keywords: Visiting Graves, Public Perception, Practice, Sheikh Ibrahim Mufti, Surau Tuo Taram



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

الملخص

يناقش هذا البحث تصور المجتمع لممارسة الزيارة إلى قبر الشيخ إبراهيم مفتي في سوراو توارام وتستعرض هذه الممارسة من منظور العقيدة الإسلامية. تقليد زيارة القبور هو جزء من ثقافة دينية متجذرة بعمق في المجتمع، بما في ذلك في المجتمع المسلم في منطقة تارام. الغرض الرئيسي من هذا البحث هو معرفة تاريخ ونظرة عامة على قبر الشيخ إبراهيم مفتي وسوراو تارام، وتحديد قيم العقيدة المنعكسة في ممارسات الزيارة، وتحليل تصور المجتمع لهذه الأنشطة. يستخدم هذا البحث طريقة وصفية نوعية مع تقنيات جمع البيانات في شكل المقابلات والملاحظات والتوثيق. يتألف مخبرو البحث من مدير القبر وقادة المجتمع والزائرين. ونتائج البحث تشير إلى أن غالبية الناس ينظرون إلى الزيارة على أنها عبادة يمكن أن تزيد من الإيمان وتقرب من الله سبحانه وتعالى، فضلاً عن كونه وسيلة للتواصل والتبرك. ومع ذلك، فقد وجد أيضاً أن هناك العديد من الممارسات المنحرفة التي يمكن أن تغرق في البدعة والشرك، مثل الطلبات المباشرة لصاحب القبر أو المعتقدات في أشياء معينة تعتبر ذات قوى خارقة للطبيعة. من وجهة نظر العقيدة الإسلامية، يسمح بالزيارة إلى القبر طالما تم وفقاً لتوجيهات الشريعة. يجب مراعاة الآداب والإجراءات الصحيحة حتى لا تحيد عن مبادئ التوحيد. لذلك، من المهم للمجتمع الحصول على الفهم الصحيح من خلال التعليم الديني حتى يمكن ممارسة الزيارة بشكل صحيح مع الحفاظ على نقاء العقيدة.

سوراو توارام.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Ilmu dalam Islam merupakan sarana penting dalam memperkuat keimanan dan memurnikan ibadah. Pemahaman keagamaan yang benar tidak hanya dibangun atas dasar keyakinan, tetapi juga harus ditopang oleh pengetahuan yang benar dan dalil syar'i yang kuat. Salah satu praktik keagamaan yang membutuhkan pemahaman adalah Ziarah Kubur, yang hingga saat ini masih menjadi bagian dari kehidupan spiritual umat Islam. Dalam kalangan masyarakat di Indonesia, termasuk di Kecamatan Harau Kabupaten 50 Kota ziarah bukanlah suatu yang hanya sering diucapkan, namun telah menjadi kebiasaan yang rutin dilakukan.

Ziarah kubur terdiri dari dua kata, yakni ziarah dan kubur, ziarah artinya menengok, mengunjungi atau mendatangi. Sedangkan yang disebut dengan kubur, adalah tempat dimana orang yang telah meninggal disemayamkan di dalamnya. Maka ziarah kubur merupakan kegiatan menengok atau mengunjungi tempat dimana orang yang meninggal disemayamkan¹. Melalui ziarah kubur, kita di ingatkan bahwa kematian adalah hal yang pasti terjadi pada setiap makhluk yang bernyawa. Dengan menyaksikan banyaknya jasad yang terkubur, kita diperlihatkan bahwa tingkat sosial maupun jabatan seseorang tidak berguna ketika ia dikebumikan. Maka menyeimbangkan urusan dunia danakhirat adalah hal yang semestinya dilakukan setiap muslim. Karena hanya amalannya saja yang akan membantu manusia ketika menghadapi akhirat. Dalam sabdanya, Rasulullah SAW pernah menyatakan: “Dulu aku melarang kalian untuk berziarah kubur, maka sekarang berziarahlah karena ziarah dapat mengingatkan kalian pada akhirat.” (HR. Muslim). Dari hadits ini terlihat

¹ Sibtu Asnawi, *Tata Cara Ziarah Kubur* (Kudus: Menara, 1983), hlm. 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa ziarah dapat berfungsi sebagai pengingat spiritual dan moral, asalkan dilaksanakan sesuai tuntunan syariat.

Namun demikian, praktik ziarah kubur sering kali menjadi perdebatan di kalangan umat islam terutama terkait dengan aspek aqidah. Sebenarnya, dahulu Rasulullah pernah melarang ziarah kubur. Ada beberapa sebab mengapa ziarah kubur di zaman itu tidak diperbolehkan. Pertama, orang-orang di zaman dahulu percaya bahwa mengunjungi kuburan seseorang akan mendatangkan keberkahan sehingga membuatnya mendekati perbuatan syirik atau menyekutukan Allah. Kedua, karena dahulu wanita-wanita yang berziarah dikubur sangat emosional dan menangis dengan raungan yang keras.² Namun Allah kemudian memperbolehkan melakukan ziarah kubur³, dan Rasulullah pun menyampaikan pada kaumnya. Dalam suatu hadits. Rasulullah bersabda: "Sesungguhnya aku dahulu telah melarang kalian untuk berziarah kubur, maka sekarang berziarahlah karena akan bisa mengingatkan kalian pada akhirat dan akan menambah kebaikan pada kalian".⁴ Dan Rasulullah saw bersabda: "Sekarang berziarahlah ke kuburan karena sesungguhnya didalam ziarah itu terdapat pelajaran yang besar karena dapat melembutkan hati, melinangkan air mata dan dapat mengingatkan kepada hari akhir."⁵

Persepsi masyarakat dalam praktik keagamaan jenis ini telah memperoleh perhatian tersendiri karena muncul banyak perdebatan mengenainya, ada yang menolak ada pula yang mempertahankannya. Diantara yang menolak praktik keagamaan ini adalah mereka yang biasanya mengaku sebagai kaum puritan dan ingin mengembalikan Islam kepada

² Muallif, *Pengertian Ziarah Kubur, Dasar Hukum, Adab dan Hikmah Ziarah Kubur*: Universitas Islam An-nur Lampung, (Lampung: Universitas Islam An-Nur, 2002), hlm. 11

³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: PT. Suara Agung, 2002), hlm. 526.

⁴ Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, no. 977, dalam *Syarh Shahih Muslim oleh Imam Nawawi* (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi), Jilid 7, hlm. 45.

⁵H.R Ahmad 3/37-38, dishahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani dalam *Ahkamul Janiz*, hlm: 228.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sumber sesungguhnya dan bebas dari unsur-unsur TBC (*takhayul, bid'ah, dan khurafat*). Namun demikian, ziarah kubur memperoleh polemik yang luar biasa dibanding jenis perjalanan lainnya. Hal itu karena ziarah makam atau yang juga disebut dengan ziarah kubur, dianggap sebagai salah satu bentuk bid'ah dan dosa sehingga ia perlu diberantas sebagaimana yang dipelopori oleh gerakan Wahabi di Saudi Arabia. Meski demikian, sebagian kelompok muslim, misalnya Madzhab Syafi'i, bisa menerimanya bahkan menganggap ziarah ke makam sebagai salah satu bentuk ibadah.⁶

Munawwir Abdul Fattah menjelaskan bahwa ziarah bisa sunnah, makruh, haram, sesuai arah dan tujuan yang ada di hati orang yang melakukan ziarah kubur. Agar sifat-sifat yang terkandung dalam ziarah kubur tidak dirugikan, maka pada saat itu orang yang melakukan ziarah kubur perlu memperhatikan adab atau perilaku ketika berziarah kubur.⁷ Makam Syekh Ibrahim Mufti di Taram merupakan makam seorang ulama yang sangat ramai dikunjungi oleh jamaah tarekat Naqsyabandiyah dan Syathariyah dari berbagai daerah bahkan sampai mancanegara, kedatangan mereka untuk berziarah merupakan salah satu tuntutan dan ajaran yang mereka amalkan dalam tarekat tersebut. Kegiatan ziarah kubur ke makam Syekh Ibrahim Mufti tersebut hampir terjadi di setiap waktu tanpa adanya pengkhususan waktu tertentu karena peziarah yang datang memiliki tujuan tersendiri sesuai dengan ajaran yang mereka pahami dan keinginan yang mereka dapatkan dari kegiatan ziarah tersebut.⁸ Bukan sekadar tempat peristirahatan terakhir, melainkan telah menjelma menjadi pusat ziarah yang signifikan bagi para jamaahnya. Kehadiran mereka di lokasi ini bukan hanya sekadar ritual yang tidak hanya di hadiri oleh masyarakat lokal tetapi juga pengunjung dari luar

⁶ Arifuddin Ismail, *Ziarah Ke Makam Wali: Fenomena Tradisional Di Zaman Modern*, (Jakarta, UIN Jakarta, 2013), hlm. 45

⁷ Diah Wahyu Cahyani, "Ziarah Kubur Perspektif Hadis Telaah Terhadap tradisi Ziarah Ke makam Jelang Bulan Ramadhan Masyarakat desa Pandan Wangi, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu", *Skripsi*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012), hlm. 55.

⁸ Subekti Kuku, "Jejak dakwah dan Islamisasi syekh Ibrahim Mufti di Minangkabau", *Jurnal Islam Today*, Vol. 17, 2019, hlm. 23-27.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

daerah yang ingin mendapat berkah dari arwah beliau, tetapi juga mencerminkan ikatan spiritual dan sosial yang mendalam di daerah taram ini.

Berdasarkan pengamatan awal, terdapat indikasi bahwa tinjauan aqidah terhadap persepsi masyarakat terhadap ziarah kubur makam Syekh Ibrahim Mufti dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti latar belakang pendidikan, pengalaman pribadi, dan pemahaman agama. Selain itu, perubahan sosial yang terjadi di masyarakat, seperti peningkatan akses informasi dan perubahan gaya hidup, juga dapat memengaruhi cara pandang masyarakat terhadap praktik ini. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi tinjauan aqidah terhadap persepsi masyarakat terhadap praktik ziarah kubur, serta faktor-faktor yang memengaruhi persepsi tersebut.

Untuk itu, dibutuhkan kajian yang lebih dalam mengenai persepsi masyarakat terhadap ziarah kubur, khususnya ke makam Syekh Ibrahim Mufti, serta bagaimana hal tersebut ditinjau dari sudut pandang aqidah Islam. Penelitian ini menjadi penting tidak hanya untuk menjelaskan praktik keagamaan masyarakat lokal, tetapi juga untuk menjaga kemurnian tauhid dan menjernihkan pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai ibadah dalam Islam. Dengan mengangkat fenomena ziarah di makam Syekh Ibrahim Mufti, peneliti ingin menggali bagaimana praktik ini dipahami, diamalkan, serta ditanggapi oleh masyarakat, dan bagaimana hal itu dinilai dalam pandangan aqidah Islam. Oleh karena itu, penelitian ini diberi judul: **“Persepsi Masyarakat terhadap Praktik Ziarah Kubur Makam Syekh Ibrahim Mufti Surau Tuo Taram, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota.”**

B Penegasan Istilah

1. Aqidah

Secara bahasa (etimologi), aqidah diambil dari kata al-aqdu yang berarti asy-syaddu (pengikatan), ar-babtu (ikatan), al-itsaaqu (mengikat),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dianggap mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ats-tsubut (penetapan), al-ihkam (penguatan).⁹ Secara istilah (terminology) yang umum, aqidah adalah iman yang teguh dan pasti yang tidak ada keraguan sedikitpun bagi orang yang meyakini.¹⁰ Ada juga definisi lain yang menyatakan bahwa aqidah adalah hal yang harus diyakini oleh hati dan jiwa untuk mencapai ketenangan, sehingga menjadi suatu kenyataan yang kuat dan mantap, tidak terpengaruh oleh keraguan dan ketidakpastian. Dengan demikian, iman yang pasti tidak mengandung keraguan sedikit pun bagi orang yang mempercayainya dan harus sesuai dengan realitas.¹¹

2. Persepsi

Persepsi adalah pengalaman yang kita miliki terhadap suatu objek, peristiwa atau hubungan yang dicapai dengan mengambil informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi berarti memberi makna pada rangsangan sensorik.¹² Persepsi adalah proses memahami atau memaknai informasi dalam kaitannya dengan suatu stimulus. Mempersepsi hubungan antara objek, peristiwa, atau gejala memberikan stimulus yang kemudian diproses oleh otak.¹³ Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)* Persepsi adalah tanggapan atau penerima langsung dari sesuatu. Persepsi juga dapat diartikan sebagai proses seseorang mengetahui hal hal, melalui panca indranya kita melihat, mengamati.¹⁴ Istilah persepsi secara umum mengacu pada pengalaman terhadap suatu objek atau kejadian yang dialami. Persepsi didefinisikan sebagai proses menggabungkan dan mengatur data dari indera dan sensasi kita, dengan tujuan mengembangkannya sehingga kita dapat menyadari situasi di

⁹ Abdullah bin Abdil Aziz Al Jibrin. *Mukhtasar Syarah Tashil Aqidah Al-Islamiah* (Riyadh. Maktabah Ar-Rusyd, 1435), hlm. 3

¹⁰ Yazid Abdul Qadir Jawas. *Syarah Aqidah Alhussunnah Wal Jama'ah* (Jakarta. Pustaka Imam Syafi'i, 2017), hlm. 27

¹¹ Abd. Chalik. *Pengantar Studi Islam* (Surabaya. Kopertais IV Pres, 2014) hlm.47

¹² Jalaluddin Rakhmat, *Psikologi Komunikasi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), hlm. 50.

¹³ Sumanto, *Psikologi Umum*, (Yogyakarta: CAPS, 2014), hlm. 52

¹⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sekitar kita, termasuk diri kita sendiri.¹⁵ Ketika seseorang menerima rangsangan dari dunia luar, persepsi terjadi ketika rangsangan tersebut dideteksi oleh organ aksesori dan memasuki otak. Di sana, terjadi proses berpikir yang akhirnya terwujud sebagai pemahaman.¹⁶

3. Tradisi

Kata “tradisi” berasal dari kata “lore” yang berarti sesuatu yang telah diwariskan dari generasi ke generasi dalam bentuk kebiasaan, kepercayaan, adat istiadat, dan ajaran leluhur. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tradisi adalah adat istiadat yang diturunkan dari nenek moyang dan diwariskan dalam masyarakat. Tradisi juga berarti penilaian atau anggapan bahwa cara yang ada adalah yang terbaik dan paling benar.¹⁷ Dengan kata lain, tradisi adalah kebiasaan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Definisi ini semakin dipertegas oleh orang Estonia yang mengatakan bahwa tradisi adalah adat istiadat yang diwariskan suatu kelompok berdasarkan nilai-nilai budaya masyarakat yang terlibat.¹⁸ Ensiklopedia Nasional Indonesia mengartikan tradisi sebagai suatu praktik yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya, meliputi adat istiadat, lembaga sosial, sistem pengetahuan, bahasa, sistem kesenian, dan kepercayaan.¹⁹ Tradisi merupakan ciri budaya. Tanpa tradisi, suatu budaya tidak dapat bertahan lama. Tradisi menciptakan hubungan yang harmonis antara individu dan masyarakat. Tradisi memperkuat sistem budaya. Jika tradisi dihilangkan, budaya diharapkan ikut berakhir bersamanya. Segala sesuatu yang menjadi tradisi biasanya diuji tingkat efektivitas dan efisiensinya. Lebih jauh lagi,

¹⁵ Abdul Rahman Saleh, *Psikologi: Suatu Pengantar Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Kelembagaan, 2004), hlm. 110

¹⁶ Sarlito W. Sarwono, *Pengantar Psikologi Umum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 86

¹⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), hlm. 353.

¹⁸ Mursal Esten, *Minangkabau antara Tradisi dan Perubahan*, (Padang: Angkasa Raya, 1993), hlm. 11.

¹⁹ Setiawan, *Esinklopedi Nasional Indonesia*, (Jakarta: PT Cipta Adi Pustaka, 1990), hlm. 204.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kata “tradisional” berasal dari konsep tradisi. Tradisi merupakan suatu sikap terhadap berbagai persoalan dalam masyarakat. Melibatkan suatu metodologi berpikir dan bertindak yang senantiasa berlandaskan atau mengikuti nilai serta norma yang berlaku dalam masyarakat. Dengan kata lain, Segala cara penyelesaian masalah didasarkan pada tradisi. Dalam kajian ini tradisi diartikan sebagai perilaku dan adat istiadat yang tumbuh dalam suatu masyarakat sebagai warisan dari generasi sebelumnya hingga generasi sekarang dan berkembang menjadi adat istiadat yang tidak dapat dipisahkan dari keberadaan suatu masyarakat.

4. Ziarah Kubur

Ziarah ke makam adalah kegiatan mengunjungi makam seseorang untuk mendoakan orang yang meninggal, mengenang kematiannya, dan memperkuat hubungan spiritual dengan Allah (swt). Secara linguistik, kata "Ziarah" berasal dari kata Arab زيارة yang berarti "mengunjungi." Secara istilah ziarah adalah mengunjungi makam orang yang sudah meninggal untuk mendo'akannya, bertabarruk, I'tibar ataupun mengingat mati atau untuk mengingat hari akhirat dengan menyertakan amalan-amalan tertentu, tergantung mana yang umum dilakukan seperti membaca Al-Qur'an, tahlil, shalawat atau berdoa kepada Allah.²⁰ Dalam konteks keagamaan, ziarah ke makam berarti mengunjungi makam sebagai kesempatan untuk merenungkan diri dan mengingat kefanaan hidup. Dari sudut pandang Islam, ziarah ke makam bukan sekadar tanda penghormatan kepada orang yang telah meninggal, tetapi juga bentuk ibadah yang bermakna. Tujuan kegiatan ini adalah untuk mengingatkan umat manusia tentang kehidupan setelah mati dan memperkuat keimanan mereka terhadapnya. Mengunjungi makam merupakan salah satu amalan yang memiliki nilai spiritual tinggi dalam Islam. Dengan landasan hukum yang jelas, adab yang diajarkan, dan hikmah yang dapat dipetik, kegiatan ini menjadi sarana bagi umat Islam untuk memperkuat keimanan dan

²⁰ Rizem Aizid, *Mukjizat Yaasiin, Tahlil, dan Ziarah Kubur*, (Jakarta: Diva Press, 2013), hal. 33.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meningkatkan hubungan dengan Allah (swt). Ziarah mendorong umat Islam untuk merenungkan hakikat kehidupan, mengingat kematian, dan mempersiapkan diri untuk kehidupan setelah kematian.²¹

5. Makam

Makam dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai kubur, memakamkan, memasukkan kedalam makam, menguburkan dan mengebumikan. Kata makam disamakan pengertiannya dengan kuburan, kubur sendiri berasal dari bahasa arab Qubur, yang berarti memendam, melupakan, memasukkan, mengebumikan, kata makam juga berarti tempat, tempat tinggal dan kediaman.²² Pengertian makam dalam penelitian ini sama dengan yang telah dijelaskan di atas, yaitu tempat dimakamkannya syekh Ibrahim mufti.

6. Syekh Ibrahim Mufti

Syekh Ibrahim Mufti, yang terkenal dengan nama Beliau Keramat Taram atau Tuanku Taram, adalah seorang ulama yang memiliki karisma tinggi. Namanya bukan hanya dikenal di Nagari Taram. Namun, juga tertanam dalam sanubari para pengikut di semua cabang tarekat (baik Naqsabandi maupun Syatariah) yang tersebar di Sumbar, Riau, bahkan Malaysia. Walaupun dikenal dengan gelar Beliau Keramat Taram atau Tuanku Tuo Taram, Syekh Ibrahim Mufti sebenarnya bukanlah warga Nagari Taram. Sufiullah berasal dari Timor Tengah. Ramli Datuak Marajo Basa, salah satu keturunan yang pernah diwawancarai oleh Padang Ekspres di Taram, meyakini bahwa Syekh Ibrahim Mufti berasal dari Palestina.²³ Syekh Ibrahim Mufti, yang berasal dari Palestina, datang ke Indonesia dengan niat menyebarkan ajaran Islam ke berbagai daerah

²¹ Muallif, *Pengertian Ziarah Kubur, Dasar Hukum, Adab dan Hikmah Ziarah Kubur* (Lampung: UIN Lampung, 2022), hlm. 11

²² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm. 196.

²³ Selvia Nofitri, *Surau Tuo Taram, Sarat Cerita Keramat, Simpan Al Quran Tulisan Tangan*, dikutip dari https://padek.jawapos.com/limapuluh-kota/2363742866/surau-tuo-taram-sarat-cerita-keramat-simpan-al-quran-tulisan-tangan#google_vignette diakses pada senin 26 April 2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

di negeri ini. Ia lebih dikenal dengan sebutan “beliau bercukur sebelah”. Syekh Ibrahim Mufti tiba di Indonesia bersama rekannya, Syekh Abdurra'uf. Beliau menetap di Taram dan memiliki dua istri serta dua anak, bernama Syekh Muhammad Nurdin dan Syekh Muhammad Jamil.²⁴

7. Surau Tuo

Surau Tuo Taram adalah pusat peradaban Islam yang paling kuno di Luak Limo puluah (Kabupaten Limapuluh Kota dan Kota Payakumbuh, Sumbar). Surau Tuo Taram, yang dibangun pada masa Syekh Ibrahim Mufti, seorang ulama terhormat dari Timor Tengah, kini dikelola secara bergantian. Selain itu, masyarakat Taram juga masih memiliki Alquran yang ditulis dengan tangan di surau ini. Surau Tuo Taram tetap berdiri dengan teguh di Jorong Balai cubadak, Nagari Taram, Kecamatan Harau, Kabupaten Limapuluh Kota. Di belakang surau ini, khususnya di sisi kiri, terdapat Bukik Bulek (Bukit Bulat) yang telah lama menjadi 'ikon' Taram.²⁵ Suraunya masih tetap seperti dahulu. Bangunan tersebut belum direnovasi. Ternyata, warna catnya masih hijau seperti tahun lalu. Meski demikian, banyak peziarah tetap berkunjung ke Surau Tuo.

Identifikasi Masalah

1. Tradisi ziarah kubur telah mengakar dalam kehidupan beragama kaum muslimin
2. Terdapat tabbaruk (mencari keberkahan) dan Tawassul (meminta perantara) dalam tradisi ziarah kubur
3. Terdapat persepsi yang tak sama tentang ziarah kubur
4. Terdapat landasan aqidah seseorang terhadap praktik ziarah kubur.

²⁴ Febrina Liga, *Ilmu Pendidikan Ahlusunnah*, Vol, 6 No. 1 Maret (2023): hlm. 68

²⁵ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada pembahasan mengenai persepsi dan praktik masyarakat Kecamatan Harau dalam melakukan ziarah kubur ke Makam Syekh Ibrahim Mufti, serta tinjauan aqidah Islam terhadap bentuk-bentuk praktik tersebut. Pembahasan tidak mencakup ziarah kubur secara umum di wilayah lain, atau praktik ziarah dalam agama lain. Penelitian ini juga tidak membahas aspek sejarah Islam secara menyeluruh, melainkan hanya mengambil bagian sejarah yang relevan dengan eksistensi Syekh Ibrahim Mufti dan peran Surau Tuo Taram sebagai konteks tradisi ziarah masyarakat setempat.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis menyampaikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Persepsi masyarakat terhadap ziarah kubur makam Syekh Ibrahim Mufti di Surau Tuo Taram?
2. Bagaimana Praktik ziarah kubur makam Syekh Ibrahim Mufti Surau Tuo Taram?
3. Bagaimana Tinjauan Aqidah terhadap Persepsi dan Praktik ziarah kubur makam Syekh Ibrahim Mufti

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan:

- a. Untuk Mengetahui Persepsi masyarakat terhadap ziarah kubur makam Syekh Ibrahim Mufti di Surau Tuo Taram.
- b. Menganalisis apa saja Praktik yang terkait ziarah kubur makam Syekh Ibrahim Mufti.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Untuk Mengetahui Tinjauan Aqidah terhadap Persepsi dan Praktik ziarah kubur makam Syekh Ibrahim Mufti

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penulis berharap penelitian ini dapat menjelaskan perilaku pengunjung makam syekh Ibrahim mufti di Taram dan memberikan wawasan yang jelas tentang karakter pemikiran dan pola pemahaman agama masyarakat. Penelitian ini diharapkan juga dapat menjadi acuan untuk penelitian sosial keagamaan guna memperluas cakupan studi agama masyarakat, khususnya di Taram. Penulis juga berharap hasil penelitian ini dapat menjadi fondasi pemikiran untuk penelitian yang lebih mendalam di masa depan.

b. Manfaat Praktis

Dari segi praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai fenomena ziarah kubur di makam syekh Ibrahim mufti serta memahami jenis hubungan dan interaksi yang ada. Peristiwa itu terjadi saat ziarah ke makam syekh Ibrahim mufti yang bersangkutan. Hasil penelitian ini dapat memberikan data pendukung bagi peneliti sosial tentang pengalaman keagamaan, aqidah seseorang, komunitas sosial, dan penjelasan bagaimana nilai-nilai mistik agama tertanam dalam budaya masyarakat sekitar. dan sebagai salah satu dari sarana tambahan untuk meningkatkan pengetahuan tentang tempat dan adat istiadat masyarakat setempat.

Sistematika Penulisan

Sebagai suatu karya ilmiah, proposal skripsi ini perlu memaparkan bagaimana penulisan atau pembahasan penelitian dilakukan. Penelitian dilaporkan secara sistematis dalam 5 bab yang saling mendukung dan terkait satu dengan yang lain.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bab I Pendahuluan: Meliputi latar belakang masalah yang menjelaskan secara akademik tentang penting dan perlunya penelitian dilakukan dan hal apa yang melatarbelakangi pengambilan tema Tinjauan Aqidah terhadap Persepsi Masyarakat dalam Ziarah Kubur Makam Syekh Ibrahim Mufti. Ada Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah yang diturunkan menjadi pertanyaan-pertanyaan penelitian, Tujuan dan Manfaat, dan sistematika penelitian.

Bab II Kerangka Teori dan Tinjauan Pustaka. Meliputi landasan teori berisikan tentang teori-teori yang berkaitan dengan tinjauan aqidah persepsi peziarah dalam makam syekh Ibrahim mufti, nilai tauhid, tabarruk, tawassul, syrik dan literature riview berisikan penelitian relevan yang berkaitan dengan penelitian ini yang telah dilakukan sebelumnya.

Bab III Metode Penelitian sub bab, berisi jenis penelitian yang merupakan penelitian kualitatif yang disajikan secara deskriptif dan analitis. Dipaparkan juga tentang teknis pengumpulan data dan hasil data dibagi menjadi data primer dan data sekunder, yang mana menjelaskan tentang tahapan penulisan untuk mengumpulkan data dalam meneliti, juga menganalisis dan bagaimana cara melakukannya.

Bab IV Penyajian Data dan Analisis, Pada bagian bab ini akan dijelaskan tentang hasil data yang telah diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi sebelumnya terkait Persepsi Masyarakat di Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota.

Baba V Penutup, berisi sub Simpulan dan sub Saran. Sub Simpulan berisi jawaban atas pertanyaan penelitian dan sub Saran mengembangkan tentang aspek keterbatasan penelitian dan hal-hal mana sebaiknya untuk dilteliti oleh peneliti berikutnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II KERANGKA TEORITIS

A. Landasan Teori

Dalam suatu karya penelitian, landasan teori memiliki peranan yang sangat penting karena di dalamnya tercantum berbagai teori yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang dikaji. Kerangka teori tersebut kemudian menjadi pijakan utama atau dasar konseptual bagi pelaksanaan penelitian. Oleh karena itu, penyusunan kerangka teori yang mencerminkan inti pemikiran serta mampu menggambarkan sudut pandang analisis terhadap masalah yang diteliti, menjadi hal yang sangat esensial bagi seorang peneliti.

1. Persepsi Masyarakat

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, persepsi adalah tanggapan, penerimaan langsung dari suatu serapan, atau merupakan proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca indranya.²⁶ Menurut Stanton, sebagaimana dikutip dalam buku *Perilaku Konsumen* karya Nugroho, persepsi merupakan suatu proses dalam memberikan makna terhadap stimulus atau rangsangan yang diterima melalui indera manusia (seperti penglihatan, pendengaran, dan perasa), yang kemudian diolah berdasarkan pengalaman individu di masa lalu.²⁷ Berdasarkan definisi tersebut dapat dilihat bahwa persepsi di timbulkan oleh adanya rangsangan dari dalam diri individu maupun dari lingkungan yang diproses di dalam susunan syaraf dan otak.

Persepsi masyarakat merupakan cara pandang atau pemahaman yang terbentuk dari pengalaman, pengetahuan, nilai budaya, dan pengaruh lingkungan terhadap suatu objek atau fenomena tertentu. Dalam konteks keagamaan, persepsi masyarakat terhadap suatu praktik ibadah atau tradisi

²⁶ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2001, hlm. 304

²⁷ Nugroho J Setiadi, *Prilaku Konsumen: Konsep dan Implikasi untuk Strategi dan Penelitian, Pemasaran*, (Jakart: Prenada Media Group. 2013). hlm, 91.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seperti ziarah kubur sangat dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan agama, tradisi lokal, dan peran tokoh agama dalam masyarakat.²⁸ Menurut para ahli psikologi sosial, persepsi adalah proses kognitif yang memungkinkan seseorang menangkap, menafsirkan, dan memberikan makna terhadap stimulus yang diterimanya. Dalam hal ini, praktik ziarah kubur bukan hanya dipahami secara tekstual, tetapi juga secara kontekstual berdasarkan budaya setempat. Oleh karena itu, perbedaan pemahaman antarindividu atau kelompok terhadap ziarah adalah sesuatu yang wajar.²⁹

Dalam masyarakat Muslim tradisional seperti di Surau Tuo Taram, persepsi terhadap ziarah kubur Syekh Ibrahim Mufti umumnya bersifat positif, karena dianggap sebagai bentuk penghormatan kepada ulama, sarana untuk mendapatkan keberkahan, serta sebagai refleksi spiritual atas kematian. Akan tetapi, terdapat juga pandangan yang lebih kritis, terutama dari kalangan yang mengutamakan pemurnian ajaran Islam dari unsur-unsur yang dianggap bid'ah atau berlebihan dalam pengagungan kepada tokoh yang telah wafat. Dengan demikian, persepsi masyarakat terhadap praktik ziarah merupakan bagian penting dalam memahami hubungan antara keyakinan individu, tradisi kolektif, dan nilai-nilai keagamaan yang berkembang di tengah masyarakat. Hal ini menjadi salah satu fokus utama dalam penelitian ini. Dalam konteks Islam, aqidah merujuk pada keimanan yang teguh kepada Allah SWT, malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, hari kiamat, dan takdir baik maupun buruk.³⁰ Oleh karena itu, dalam penelitian ini, aqidah menjadi lensa utama untuk menilai persepsi dan praktik ziarah kubur masyarakat terhadap makam Syekh Ibrahim Mufti.

2. Ziarah Kubur

Ziarah kubur merupakan salah satu praktik keagamaan yang telah dikenal sejak masa awal Islam dan masih terus dijalankan hingga kini.

²⁸ Bimo Walgio, *Pengantar Psikologi Sosial*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2005), hlm. 99.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Abu Hasan Asy'ari, *Maqalat al-Islamiyyin*: Kajian Klasik Pemikiran Aqidah, hlm. 112.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara etimologis, kata ziarah berasal dari bahasa Arab “زِيَارَةٌ - زُورُ - زَارَ” yang berarti mengunjungi. Sedangkan kubur berarti makam atau tempat dikuburkannya jenazah. Dengan demikian, secara terminologis, ziarah kubur dapat diartikan sebagai kegiatan mengunjungi makam seseorang yang telah meninggal dunia, baik untuk mendoakannya maupun mengambil pelajaran dari kematiannya.³¹ Menurut Moh. Thalib, ziarah kubur dipahami sebagai suatu kegiatan mengunjungi makam dengan tujuan untuk mengenang dan mengingat orang-orang yang telah wafat.³²

Menurut Ghodam, ziarah kubur adalah sebuah aktivitas yang melibatkan kunjungan ke makam orang-orang yang telah meninggal, baik mereka yang kita kenal semasa hidup maupun yang tidak kita kenal.³³ Sama halnya dengan pandangan Purwadia, ziarah kubur adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengunjungi makam tertentu, seperti makam nabi, sahabat, wali, syekh, ulama, pahlawan, orang tua, kerabat, dan sebagainya. Salah satu ritual yang tidak boleh ditinggalkan saat berziarah ke kuburan adalah mendoakan bagi orang yang telah meninggal dan mengirimkan pahala kepadanya melalui pembacaan ayat-ayat Alquran serta ucapan-ucapan baik seperti tahlil, tahmid, tasbih, shalawat, dan lain-lain.³⁴

Pada masa permulaan dakwah Islam, Rasulullah SAW sempat melarang praktik ziarah kubur. Larangan ini bertujuan untuk melindungi umat Islam awal yang masih lemah dalam aqidah agar tidak terjerumus ke dalam kesyirikan atau mengagungkan makam secara berlebihan. Namun, setelah keimanan umat semakin kokoh dan pemahaman terhadap tauhid telah kuat, Rasulullah SAW kemudian memperbolehkan bahkan

³¹ Budi Setiawan, “Tradisi Ziarah Kubur: Agama Sebagai Konstruksi Sosial Pada Masyarakat di Bawean, Kabupaten Gresik” *Jurnal BioKultur*, Vol.V/No.2/Juli-Desember 2016, hlm. 255

³² Moh. Thalib, *Fiqh Nabawi*, (Surabaya: al- ikhlas, 2012), hlm. 108.

³³ W. Wawansyah dan S. Sasmanda, “Tradisi Ziarah Kubur Masyarakat Sasak,” dalam *Paedagogia: Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Kependidikan*, 2018, hlm. 25–37.

³⁴ A. K. Rusdiansyah dan M. A. Anwar, “Pelaksanaan Program Ziarah Kubur dalam Penguatan Sikap Spiritual Santri,” dalam *Jurnal Ilmiah Spiritual: Jurnal Pemikiran Islam dan Tasawuf*, 2020, hlm. 141–158.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menganjurkan umatnya untuk melakukan ziarah kubur. Meskipun demikian, dalam praktiknya, terdapat sebagian orang yang menyimpang dari tujuan ziarah dengan meminta sesuatu langsung kepada penghuni kubur, padahal mereka sudah wafat dan tidak memiliki kemampuan apa pun untuk menolong. Di sisi lain, terdapat hadis shahih yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW menganjurkan ziarah sebagai sarana untuk mengingat kematian, agar manusia hidup dengan lebih bijak dan tidak sembarangan dalam menjalani kehidupan.³⁵

Ada beberapa sebab mengapa ziarah kubur di zaman itu tidak diperbolehkan. Pertama, orang-orang di zaman dahulu percaya bahwa mengunjungi kuburan seseorang akan mendatangkan keberkahan sehingga membuatnya mendekati perbuatan syirik atau menyekutukan Allah. Kedua, karena dahulu wanita-wanita yang berziarah dikubur sangat emosional dan menangis dengan raungan yang keras.³⁶ Namun Allah kemudian memperbolehkan melakukan ziarah kubur³⁷, dan Rasulullah pun menyampaikan pada kaumnya. Dalam suatu hadits. Rasulullah bersabda: "Sesungguhnya aku dahulu telah melarang kalian untuk berziarah kubur, maka sekarang berziarahlah karena akan bisa mengingatkan kalian pada akhirat dan akan menambah kebaikan pada kalian".³⁸ Dan Rasulullah saw bersabda: "Sekarang berziarahlah ke kuburan karena sesungguhnya didalam ziarah itu terdapat pelajaran yang besar karena dapat melembutkan hati, melinagkan air mata dan dapat mengingatkan kepada hari akhir."³⁹

Dalam banyak komunitas Muslim tradisional, ziarah sering kali menjadi sarana untuk mempererat tali silaturahmi antar keluarga dan

³⁵ Munzir Al-Musawa, *kembalilah Aqidahmu*, (Jakarta: Majelis Rasulullah, 2007), hlm. 65.

³⁶ Muallif, *Pengertian Ziarah Kubur* (2022), hlm. 12.

³⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: CV Aneka Ilmu, 2002), hlm. 530.

³⁸ Muslim bin al-Hajaji, *Sahih Muslim, terj. Muhammad Fuad Abdul Baqi* (Beirut: Dar al-Fikr, 2000), hlm. 45.

³⁹ Ahmad bin Hanbal, *Ahkam al-Jana'iz, tahqiq oleh Shu'aib al-Arna'uth* (Beirut: Maassasah al-Risalah, 1995), hlm. 228.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat, serta menjaga hubungan dengan warisan sejarah dan tokoh-tokoh lokal yang dianggap berjasa dalam penyebaran agama Islam. Di sisi lain, pandangan ulama terhadap praktik ini tidak tunggal. Perbedaan pendapat muncul seiring dengan variasi tujuan dan cara pelaksanaannya. Beberapa ulama menilai ziarah sebagai anjuran sunnah yang membawa manfaat, sementara sebagian lainnya memberikan catatan terhadap bentuk-bentuk ziarah yang menyimpang dari prinsip-prinsip tauhid. Oleh karena itu, penting untuk memahami klasifikasi jenis-jenis ziarah kubur sebagaimana dijelaskan oleh para ulama agar pelaksanaannya tetap dalam koridor ajaran Islam yang benar.

Pertama, Ziarah Syar'iah (ziarah yang disyariatkan). Jenis ziarah ini dilandasi oleh niat tulus untuk mendoakan orang yang telah wafat serta merenungi kematian sebagai pengingat akan kehidupan akhirat. Praktik ini pada mulanya sempat dilarang di masa awal Islam, namun kemudian dianjurkan oleh Rasulullah SAW ketika umat telah memahami esensi dan adabnya. Hal itu berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW yakni :

فَزُورُوهَا أُمَّه، قَبْرِ زِيَارَةٍ فِي لِمَحْمَدٍ أَنْ فَقَدَ الْقُبُورِ، زِيَارَةٍ عَنْ نَهْيِكُمْ كُنْتُ قَدْ
الْآخِرُ تُذَكِّرُ فَإِنَّهَا

“Saya pernah melarang kalian berziarah kubur. Sekarang telah diizinkan untuk Muhammad menziarahi makam ibunya, maka berziarahlah, karena (berziarah kubur itu) dapat mengingatkan akhirat.” (HR. Tirmidzi no. 1054, dinilai sahih oleh Al-Albani).⁴⁰

Dalam ziarah yang syar'i, peziarah disunnahkan mengucapkan salam kepada penghuni kubur dan memanjatkan doa untuk mereka, sebagaimana dicontohkan dalam berbagai hadis sahih, termasuk yang diriwayatkan dari Abu Hurairah RA. Rasulullah SAW keluar menuju

⁴⁰ Muhammad bin Isa al-Tirmidzi, *Sunan Al-Tirmidzi* (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-Arabiy, 2000), hlm. 67.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemakaman, kemudian mengatakan:

لَا حِقُّونَ بِكُمْ اللَّهُ شَاءَ إِنَّ وَإِنَّا مُؤْمِنِينَ، قَوْمِ دَارَ عَلَيْكُمْ السَّلَامُ

“Semoga keselamatan terlimpah kepada kalian wahai penghuni kampung kaum mukminin. Sesungguhnya insya Allah kami akan menyusul kalian” (HR. Abu Dawud no. 3237, An-Nasa’i no. 150, dan Ibnu Majah no. 4306, dinilai sahih oleh Al-Albani).

Ziarah akan tetap dalam koridor syariat selama tidak disertai dengan ucapan atau tindakan yang menyimpang, seperti meratap, meminta-minta kepada mayit, atau melakukan ritual yang bernuansa syirik. hendaknya ziarah kubur tidak dilakukan dengan cara yang menyimpang dari ajaran Islam. Oleh karena itu, penting bagi umat Islam untuk memahami adab dan batasan syariat agar ziarah kubur yang dilakukan tidak berubah menjadi praktik bid’ah atau bahkan mendekati kemusyrikan.⁴¹ Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari sahabat Buraidah RA, Rasulullah SAW bersabda:

هُجْرًا تَقُولُوا وَلَا فَلْيُزْرُ، يَزُورَ أَنْ أَرَادَ فَمَنْ الْقُبُورِ، زِيَارَةَ عَنْ وَنَهَيْتُكُمْ

“Dan aku juga pernah melarang kalian berziarah kubur. Barangsiapa yang ingin berziarah, maka berziarahlah dan jangan mengucapkan kata-kata kotor” (HR. Bukhari no. 1189 dan Muslim no. 1397).

Kedua, Ziarah *Bidd’iyah* (ziarah kubur yang bid’ah), bentuk kunjungan ke makam yang pelaksanaannya tidak sejalan dengan tuntunan Islam. Ziarah jenis ini dilakukan dengan keyakinan atau praktik yang tidak memiliki dasar syar’i, seperti anggapan bahwa berdoa di makam tertentu pasti lebih mustajab tanpa didukung oleh dalil yang kuat, atau dengan menyisipkan ritual-ritual yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah

⁴¹Harapan Rakyat.com, "Macam-Macam Ziarah Kubur Ada 3, Syariyah, Bidiyyah, dan Syirkiyyah", diakses pada 27 Februari 2022, dari <https://www.harapanrakyat.com/2022/03/macam-macam-ziarah-kubur/>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SAW. Praktik semacam ini tidak hanya menyimpang dari ajaran yang benar, tetapi juga dapat merusak kemurnian tauhid dan bahkan berpotensi menjerumuskan ke dalam perbuatan syirik.⁴² Diriwayatkan dari ibunda ‘Aisyah RA, Rasulullah SAW bersabda:

رَدُّ فَهُوَ أَمْرُنَا عَلَيْهِ لَيْسَ عَمَلًا عَمِلَ مَنْ

“Barang siapa yang mengerjakan suatu amal yang tidak ada tuntunannya dari kami, maka amal tersebut tertolak.” (HR. Bukhari no. 2697 dan Muslim no. 1718)

Dalam hal ini, ziarah bid’ah memiliki kemiripan dengan kebiasaan sebagian kalangan dari umat terdahulu seperti Yahudi dan Nasrani, yang menjadikan makam para nabi dan orang-orang saleh sebagai tempat ibadah. Imam Nawawi pernah mengingatkan bahwa “siapa pun yang meyakini adanya keberkahan dari mengusap atau mendekatkan diri secara fisik ke makam Ulama telah terjerumus dalam kekeliruan besar.” Menurut beliau, berkah tidak diperoleh dari benda atau tempat tertentu kecuali atas dasar syariat, keberkahan sejati hanya bisa diraih melalui amal saleh yang sesuai dengan ajaran Islam.

Ketiga, Ziarah *Syirkiyyah* (ziarah yang mengandung syirik), Ziarah *syirkiyyah* merujuk pada bentuk kunjungan ke makam yang dilakukan dengan keyakinan atau perbuatan yang mengandung unsur kemusyrikan. Jenis ziarah ini tidak lagi sekadar menyimpang dari tuntunan syariat, tetapi sudah bertentangan secara langsung dengan inti ajaran Islam, yakni tauhid. Praktik ini mencakup perbuatan seperti memohon pertolongan langsung kepada penghuni kubur, mempersembahkan sesajen atau bentuk persembahan lainnya, serta meyakini bahwa orang yang telah meninggal memiliki kemampuan gaib atau kekuatan untuk mengubah nasib seseorang.

Pandangan semacam ini sangat dikecam dalam ajaran Islam karena mengalihkan bentuk ibadah dan ketundukan yang seharusnya hanya

⁴² *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditujukan kepada Allah SWT. Menjadikan penghuni kubur sebagai perantara atau bahkan sebagai sumber kekuatan spiritual merupakan pelanggaran terhadap prinsip keesaan Tuhan. Oleh karena itu, segala bentuk ziarah yang mengandung keyakinan dan ritual semacam ini secara tegas dilarang dan dianggap membatalkan tauhid.⁴³ Allah SWT berfirman:

يُفْلِحُ لَا إِنَّهُ رَبِّهِ عِنْدَ حِسَابُهُ فَإِنَّمَا بِهِ لَهُ بُرْهَانٌ لَا آخَرَ إِلَهًا اللَّهُ مَعَ يَدْعُ وَمَنْ الْكَافِرُونَ

“Dan barang siapa menyembah tuhan yang lain di samping Allah, padahal tidak ada suatu dalil pun baginya tentang itu, maka sesungguhnya perhitungannya di sisi Tuhannya. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu tiada beruntung” (QS. Al-Mu’minun: 117).

Para ulama memiliki penafsiran yang beragam mengenai hukum ziarah, baik dari aspek fiqh maupun akidah. Oleh karena itu, pembahasan ini bertujuan untuk menguraikan pandangan ulama mengenai hukum ziarah kubur, termasuk pembahasan perbedaan hukum antara laki-laki dan perempuan dalam konteks ziarah menurut dalil-dalil syar’i.

a. Hukum Ziarah Bagi Laki-laki

Ziarah kubur bagi laki-laki diposisikan sebagai ibadah yang sangat dianjurkan. Aktivitas ini bukan hanya bernilai sosial dan emosional semata, tetapi juga memiliki dimensi edukatif spiritual yang penting, khususnya dalam hal meningkatkan kesadaran tentang kematian dan memperkuat keimanan kepada Allah SWT. Para ulama dari keempat mazhab utama **Syafi’i** (sunnah muakkad), **Hanafi** (sunnah), **Maliki** (disunnahkan dengan adab) dan **Hambali** (disyariatkan), asalkan dilakukan dengan niat yang benar dan tidak disertai perbuatan yang bertentangan dengan syariat, seperti meratapi jenazah, memohon kepada penghuni kubur, atau

⁴³ Mufida Asrorul, CahayaIslam.id, "Doa Ziarah Kubur: Bacaan dan Jenis Ziarah dalam Islam", diakses pada 30 Maret 2023, dari <https://www.cahayaislam.id/doa-ziarah-kubur/>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadikan makam sebagai tempat ibadah.⁴⁴ Hal ini juga dikuatkan oleh tokoh-tokoh ulama klasik seperti Imam an-Nawawi, al-Ghazali, dan Ibn Qayyim al-Jawziyyah yang menekankan pentingnya menjaga kemurnian tauhid dan adab ketika melaksanakan ziarah.

b. Hukum Ziarah Bagi Perempuan

Tidak seperti laki-laki yang secara *ijma'* diperbolehkan untuk melakukan ziarah kubur, hukum ziarah bagi perempuan masih menjadi bahan perdebatan di kalangan para ulama. Sebagian ulama berpendapat bahwa perempuan tidak diperbolehkan atau setidaknya dimakruhkan untuk berziarah, mengacu pada sabda Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa “perempuan-perempuan yang sering berziarah ke kuburan dilaknat oleh Allah”. (HR. Tirmidzi No. 1056). Pendapat ini banyak diikuti oleh kalangan ulama Hanbali klasik serta sebagian tokoh Salafi masa kini, dengan alasan bahwa perempuan lebih cenderung mengekspresikan emosi secara berlebihan, termasuk meratap, ketika berada di area pemakaman. Selain itu, potensi munculnya fitnah dan pelanggaran terhadap adab ziarah turut menjadi pertimbangan.⁴⁵

Namun, mayoritas ulama dari mazhab Syafi'i, Maliki, dan sebagian Hanbali memberikan kelonggaran hukum. Mereka menganggap bahwa larangan dalam hadis tersebut telah dihapus (*mansukh*) oleh hadis lain yang memberikan izin kepada perempuan untuk berziarah. Misalnya, dalam hadis riwayat Muslim disebutkan bahwa Aisyah RA pernah bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai doa saat ziarah, dan Nabi menjawabnya tanpa memberikan larangan (HR. Muslim No. 974). Pendukung

⁴⁴ Miftahul Anwar, “*Hukum Ziarah Kubur Ulama : Analisis Ikhtilaf Terhadap Ftwa Ulama Muhammadiyah Dan Nahdlatul Ulama Di Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap*,” (Cilacap: 2021), hlm. 28-44.

⁴⁵ Abdul Karim Zaydan, *Al-Madkhal li Dirasah al-Shari'ah al-Islamiyyah*, cet. 13 (Beirut: Makassasah al-Risalah, 1996), hlm. 96.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pandangan ini menekankan pentingnya menjaga etika dalam berziarah, seperti tidak meratap, tidak menyentuh atau mencium makam, serta menjaga niat agar tetap dalam batas tauhid.⁴⁶

Perbedaan pendapat mengenai hukum ziarah kubur bagi perempuan menurut pandangan ulama: Adapun mazhab **Hanafi** dalam pendapat yang paling kuat (qaul ashah) menyatakan bahwa perempuan juga disunnahkan untuk melakukan ziarah kubur, sebagaimana halnya laki-laki. Pendapat ini dilandasi oleh argumen bahwa tujuan ziarah adalah untuk mengingat kematian dan mendoakan yang telah wafat, yang merupakan amal kebaikan dan tidak terbatas hanya pada laki-laki saja. Mazhab **Maliki** memiliki pandangan serupa dengan mayoritas ulama lainnya, yaitu bahwa ziarah kubur bagi perempuan hukumnya makruh. Namun, terdapat pengecualian yang disampaikan oleh Ibn ‘Abidin, yang menilai bahwa praktik ziarah kubur oleh perempuan tetap bisa dianggap sebagai perbuatan baik, tergantung pada niat dan pelaksanaannya. Dalam pandangan mazhab **Syafi’i**, hukum ziarah kubur bagi perempuan juga dianggap makruh, selaras dengan pendapat ulama jumhur.

Akan tetapi, Imam Ramli memberikan rincian lebih lanjut: *Pertama*, jika ziarah kubur menyebabkan kesedihan mendalam hingga menimbulkan tangisan setiap kali dilakukan, maka tidak diperbolehkan. *Kedua*, apabila tujuannya adalah untuk mengambil pelajaran, menunjukkan kasih sayang, atau mencari keberkahan dengan mengunjungi makam orang-orang saleh seperti Nabi, Syekh atau Ulama, dan dilakukan tanpa menangis, maka diperbolehkan terutama bagi perempuan yang sudah lanjut usia. Sedangkan bagi perempuan muda, hukum ziarah tetap makruh,

⁴⁶ Mokodenseho Sabil, Laknat bagi pezirah kubur (kajian atas hadi ziarah kubur bagi perempuan), *disertasi*, Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, hlm. 15-16.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagaimana makruhnya keikutsertaan mereka dalam salat berjemaah di masjid.

Mazhab **Hambali** mengatakan terkait hukum ziarah kubur bagi perempuan memiliki beberapa rincian: *Pertama*, ziarah kubur bagi perempuan dihukumi makruh, merujuk pada sabda Nabi Muhammad SAW yang menyatakan larangan terhadap perempuan yang sering mengunjungi makam, sebagai bentuk kehati-hatian terhadap potensi tergelincir dalam hal yang tidak sesuai dengan syariat. *Kedua*, apabila ziarah tersebut dilakukan dengan niat atau keyakinan yang mengarah pada hal-hal yang diharamkan, maka hukumnya menjadi haram. Hal ini dikaitkan dengan hadis Nabi yang mengutuk perempuan-perempuan yang gemar melakukan ziarah kubur secara tidak sesuai aturan agama. *Ketiga*, jika seorang perempuan kebetulan melewati area pemakaman lalu mengucapkan salam dan mendoakan orang yang telah wafat, maka tindakan tersebut dipandang baik dan dibolehkan, selama tidak disertai perilaku yang menyimpang. *Keempat*, menziarahi makam Rasulullah SAW serta para Nabi lainnya dinilai sunnah bagi perempuan, berdasarkan keumuman dalil-dalil yang menganjurkan ziarah kubur sebagai sarana mengingat akhirat dan meningkatkan ketakwaan.⁴⁷

Sebagian ulama kontemporer, khususnya dari kalangan Nahdlatul Ulama dan tokoh fikih progresif, bahkan menyamakan hukum ziarah perempuan dengan laki-laki, yaitu sunnah, selama dilakukan dengan penuh kesadaran dan tetap mengikuti ajaran syariat. Bagi mereka, inti dari ziarah kubur adalah untuk mengingat kematian dan mendoakan yang telah wafat, bukan ditentukan oleh jenis kelamin pelakunya.⁴⁸ Oleh karena itu, perbedaan pendapat yang ada mencerminkan fleksibilitas hukum ziarah bagi

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 16-17.

⁴⁸ Abd al-Aziz ibn 'Abdallah Ibn Baz, *Al-Fatawa al-Muhimma* (Al-Qahira: Dar al-Ghad al-Jadid, 2006), hlm. 473.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perempuan, yang sangat dipengaruhi oleh niat serta kondisi pelaksanaannya.

3. Tawassul

Tawassul berasal dari kata “wasilah” yang berarti perantara, sarana, atau jalan untuk mendekatkan diri. Dalam konteks agama Islam, tawassul adalah berdoa kepada Allah SWT dengan menyebut atau menggunakan sesuatu sebagai perantara atau memohon melalui kedekatan seseorang dengan Allah SWT seperti para Nabi, sahabat nabi, para wali dan orang-orang sholih. Tawassul adalah praktik yang memiliki dasar dalil dan sejarah panjang dalam Islam. Mayoritas ulama membolehkan selama tidak menyimpang dari prinsip tauhid. Perbedaan pandangan yang muncul merupakan bentuk dinamika pemikiran umat Islam dalam menjaga kemurnian ibadah.⁴⁹ Maka pemahaman yang benar menjadi penting, agar praktik tawassul tetap berada dalam batas aqidah yang lurus dan tidak terjerumus ke dalam bentuk-bentuk syirik tersembunyi.

Contohnya adalah doa para sahabat yang berkata: “Ya Allah, kami bertawassul kepada-Mu dengan Nabi-Mu Muhammad.” (HR. al-Tirmidzi, al-Nasa’i, dan Ibn Majah). Tawassul memiliki dasar yang kuat dalam hadis dan praktik para sahabat. Salah satu hadis yang sering dijadikan dalil adalah riwayat dari Utsman bin Hunaif, ketika seorang buta datang kepada Rasulullah SAW dan memohon doa agar penglihatannya kembali. Rasulullah kemudian mengajarkan sebuah doa: “Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu dan bertawassul kepada-Mu melalui Nabi-Mu Muhammad, Nabi rahmat” (HR. Tirmidzi, Ahmad, dan al-Nasa’i). Hadis ini menunjukkan bahwa tawassul kepada Nabi Muhammad SAW saat beliau masih hidup dibolehkan. Sebagian ulama bahkan memperluas kebolehan ini untuk masa setelah wafatnya Rasulullah, dengan tetap menjaga niat bahwa permintaan hanya ditujukan kepada Allah SWT, bukan kepada Nabi atau wali tersebut.

⁴⁹ Ja'far Subhani, *"Tawassul, Tabarruk, Ziarah kubur, Karamah Wali: Apakah Termasuk Ajaran Islam"*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2010), hlm. 91

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mayoritas ulama dari kalangan Ahlussunnah wal Jama'ah membolehkan tawassul, baik melalui nama Nabi, amal kebaikan, maupun orang saleh, termasuk mereka yang telah wafat, selama doa tetap ditujukan kepada Allah, perantara hanya sebagai wasilah, bukan sebagai tempat bergantung atau disembah. Ulama besar seperti: Imam al-Nawawi dalam Syarh Shahih Muslim, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam al-Subki dalam Shifa' al-Siqam dan Al-Ghazali dalam Ihya' 'Ulumuddin, membenarkan tawassul sebagai bagian dari ajaran Islam yang tidak bertentangan dengan aqidah tauhid, selama pemahaman terhadap objek perantara tidak melampaui batas.⁵⁰ Dalam konteks ini, tawassul dipandang sebagai bentuk ikhtiar spiritual.

Berbeda dengan Ahlussunnah, Ibnu Taymiyyah dan pengikutnya dari kalangan Salafi menolak bentuk tawassul yang melibatkan orang yang telah wafat. Dalam Majmu' al-Fatawa, Ibnu Taymiyyah menyatakan bahwa tawassul hanya sah jika dilakukan dengan amal saleh atau doa orang yang masih hidup, bukan dengan menyebut orang mati. Menurutnya, memohon kepada Allah melalui orang yang sudah wafat berpotensi membuka pintu kesyirikan.

Kaum Wahabi yang mengadopsi pandangan Ibnu Taymiyyah secara ketat, menilai bahwa meminta kepada selain Allah atau menyebut orang saleh sebagai perantara dalam doa adalah amalan terlarang dan dapat dikategorikan sebagai bid'ah atau syirik kecil, tergantung niat dan bentuk pelaksanaannya. Wahabi memandang bahwa segala bentuk permohonan melalui perantara selain Allah, terutama orang yang telah wafat, adalah haram dan termasuk perbuatan yang menodai tauhid. Mereka menyamakan praktik tawassul semacam ini dengan bentuk awal penyembahan berhala, yang awalnya dimulai dari penghormatan berlebihan kepada orang-orang saleh.⁵¹

⁵⁰ Sirajuddin Abbas. *I'tiqad ahlussunnah Wal jamaah*, (Jakarta: pustaka tarbiyah, 2006), hlm. 313.

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 314.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nahdlatul Ulama mendukung praktik tawassul sebagai bagian dari tradisi Ahlussunnah wal Jama'ah yang telah dipraktikkan para ulama terdahulu. Mereka merujuk pada hadis Utsman bin Hunaif, serta QS. al-Ma'idah ayat 35 yang menyebut "Carilah wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah". Dalam tradisi NU, bertawassul kepada Nabi dan para wali dianggap boleh, selama permintaan tetap ditujukan kepada Allah. Sebaliknya, Muhammadiyah memiliki pendekatan yang lebih ketat. Dalam fatwa dan penjelasan resmi, mereka menyatakan bahwa tawassul sebaiknya tidak dilakukan dengan menyebut nama orang saleh yang telah wafat, dan cukup langsung berdoa kepada Allah SWT. Tawassul yang diperbolehkan menurut Muhammadiyah hanyalah melalui asma Allah, atau amal saleh pribadi. Sedangkan tawassul kepada orang mati dianggap tidak memiliki dasar kuat dan bisa termasuk perbuatan bid'ah.⁵²

4. Tabarruk

Kata tabarruk berasal dari akar kata "barakah" yang berarti keberkahan atau limpahan kebaikan dari Allah. Dalam konteks keagamaan, tabarruk merujuk pada usaha seorang Muslim untuk mencari keberkahan melalui sesuatu yang memiliki kedekatan dengan nilai-nilai ketuhanan, seperti benda peninggalan Nabi, orang-orang saleh, tempat bersejarah Islam, atau makam para wali. Tabarruk bukanlah bentuk penyembahan kepada makhluk, tetapi keyakinan bahwa Allah memberikan barakah melalui makhluk tertentu karena keistimewaan atau kedekatannya kepada Allah.⁵³ Maka, tabarruk tetap berpijak pada prinsip tauhid selama pelaku meyakini bahwa sumber keberkahan adalah hanya Allah semata.

Dalil dan Praktik Tabarruk dari Masa Nabi menunjukkan adanya praktik tabarruk yang dibenarkan yaitu Para sahabat mengusap air wudhu Nabi untuk mengambil berkahnya, mengambil rambut Nabi saat Haji Wada dan menyimpannya untuk keberkahan. Sahabat Khalid bin Walid menyimpan helai rambut Nabi dalam topi perangnya dan meyakini bahwa

⁵² Arafah Ahmad, "hukum tawassul menurut Muhammadiyah dan Nahdlatul ulama" Skripsi, (Yogyakarta: UIN sunan Kalijaga, 2010), hlm. 71.

⁵³ Ibid.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Allah memberikan keberanian dan kemenangan melalui hal itu. Perilaku-perilaku ini tidak pernah dilarang oleh Nabi, justru dianggap sebagai bentuk penghormatan dan rasa cinta yang tinggi terhadap Rasulullah SAW.

Mayoritas ulama Ahlussunnah seperti Imam al-Nawawi, al-Ghazali, Ibn Hajar al-Asqalani, dan Sayyid Alawi al-Maliki, menyatakan bahwa tabarruk hukumnya boleh, bahkan bisa menjadi amalan sunnah bila diniatkan dengan baik. Mereka membedakan secara tegas antaramya, Tabarruk yang bersumber dari keyakinan bahwa Allah-lah yang memberi berkah, dan keyakinan yang menyimpang, yaitu meyakini benda atau orang tertentu memberi manfaat secara independen dari Allah. Dalam kitab *Mafahim Yajibu an Tushahhah*, Sayyid Alawi al-Maliki menegaskan bahwa ziarah ke makam orang saleh dan mencari berkah dari mereka adalah bagian dari bentuk cinta kepada ulama dan wali Allah, dan tidak bisa digolongkan sebagai bid'ah atau syirik jika tidak melibatkan permohonan langsung kepada selain Allah.

Kaum Salafi dan pengikut Wahabi, yang mengikuti pemikiran Ibnu Taymiyyah, menyatakan bahwa tabarruk yang dilakukan kepada benda, tempat, atau orang yang telah meninggal dapat membuka pintu kesyirikan. Dalam *Majmu' al-Fatawa*, Ibnu Taymiyyah menyebut bahwa berlebihan dalam penghormatan bisa menjadi awal dari penyembahan berhala, sebagaimana yang terjadi pada kaum Nabi Nuh. Mereka hanya membolehkan tabarruk dengan hal-hal yang dilakukan dan diajarkan langsung oleh Nabi, bukan yang ditambah atau dibuat-buat setelahnya.⁵⁴ Oleh karena itu, mereka melarang praktik seperti mengusap makam, menempelkan badan ke batu, atau mengambil tanah makam karena dianggap menyerupai penghormatan yang melampaui batas.

⁵⁴ Layyinah Nur Chodijah and Farida Ulvi Naimah, "Tabarruk Dalam Pandangan Ulama Salafi Dan Syi' Ah Dan Implementasinya Dalam Membangun Karakter Umat Islam: Studi Komparasi Pemikiran Zaynu Al-Abidin Ba' Alawi Dan Ja' Far Subha Ni" 5, *Jurnal Ushuluddin*, no. 1 (2022): hlm. 113-116.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Syirik

Syirik adalah menyekutukan Allah dengan sesuatu selain-Nya dalam hal-hal yang menjadi kekhususan Allah, seperti ibadah, doa, permohonan, atau keyakinan tentang kekuasaan ghaib. Syirik dibagi menjadi dua, Syirik Akbar (besar) seperti menyembah selain Allah, memohon langsung kepada penghuni kubur agar dikabulkan hajatnya. Ini dapat membatalkan keislaman seseorang. Syirik Asghar (kecil) seperti *riya'*, atau mengucapkan kata-kata yang mengandung syirik kecil tanpa menyadarinya (misalnya: “kalau bukan karena si A, saya tidak selamat”). Dalam ziarah kubur, syirik bisa terjadi apabila seseorang berdoa langsung kepada mayit di dalam kubur, meyakini bahwa wali yang telah wafat bisa mengabulkan doa, meminta rezeki, jodoh, atau kesembuhan dari penghuni makam. Padahal dalam Islam, hanya Allah yang berkuasa mengabulkan doa dan memberikan manfaat atau mudarat.

Contoh syirik dalam ziarah kubur yang sering ditemukan adalah berdoa langsung kepada mayit, seperti memohon rezeki, jodoh, atau keselamatan kepada penghuni makam. Perbuatan ini merupakan bentuk syirik besar (syirik akbar), karena doa termasuk ibadah, dan setiap ibadah hanya boleh ditujukan kepada Allah SWT. Contoh lainnya adalah keyakinan bahwa batu nisan, tanah makam, atau benda di sekitar kuburan memiliki kekuatan gaib atau dapat memberikan manfaat secara langsung. Jika keyakinan ini muncul dalam diri seseorang, maka hal itu bisa mengarah kepada bentuk syirik kecil (syirik asghar), karena meyakini adanya kekuatan selain Allah yang memengaruhi kehidupan manusia.⁵⁵

6. Bid'ah

Bid'ah adalah segala bentuk praktik keagamaan yang tidak memiliki dasar dari Al-Qur'an, hadits, ijma', atau qiyas. Ulama berbeda pendapat tentang bid'ah seperti Imam Syafi'i membagi bid'ah menjadi dua, Bid'ah hasanah (baik) misalnya mengumpulkan mushaf Al-Qur'an,

⁵⁵ Muhammad bin 'Abd al-Wahhab, *Bersihkan Tauhid Anda dari Noda Syirik*, terj. Kh. Bay Arifin (Surabaya: Bina Ilmu 2013), hlm. 14.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membuat pengeras suara untuk azan dan Bid'ah dhalalah (sesat) yaitu yang tidak ada tuntunannya dari Nabi dalam perkara ibadah, seperti membuat ritual baru dalam ziarah. Sementara Ibnu Taymiyyah dan ulama Salafi menganggap bahwa semua bid'ah dalam agama adalah sesat, terutama jika menyangkut ibadah seperti ziarah yang ditambahi bacaan, gerakan, atau ritual tertentu.

Adapun bentuk bid'ah dalam ziarah kubur, antara lain adalah melakukan ritual-ritual tertentu yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW, seperti menyebar bunga secara khusus dengan bacaan tertentu tanpa dalil, membakar kemenyan, atau melakukan ziarah pada waktu-waktu yang dikhususkan (misalnya hanya malam Jumat Kliwon) karena dianggap membawa keberkahan. Amalan seperti ini tidak ditemukan dalam sunnah Nabi, sehingga dapat masuk dalam kategori bid'ah, terutama bila diyakini memiliki keutamaan tertentu yang tidak memiliki landasan syar'i.

Bid'ah juga dapat terjadi ketika seseorang mengucapkan doa-doa yang dikarang sendiri dengan lafaz yang melampaui batas, atau melakukan perbuatan berlebih-lebihan di makam wali, seperti mencium nisan, menyentuh batu sambil menangis, atau menyampaikan nazar langsung kepada penghuni makam. Meskipun dilakukan dengan niat baik, tindakan tersebut tetap perlu diluruskan agar tidak menyimpang dari prinsip-prinsip tauhid dan ajaran Rasulullah SAW.⁵⁶ Dengan demikian, setiap Muslim hendaknya memahami dan berhati-hati dalam berziarah, agar tidak terjerumus dalam praktik-praktik yang keluar dari batasan aqidah Islam. Pemahaman terhadap syirik dan bid'ah sangat penting sebagai pedoman agar ziarah benar-benar menjadi sarana mendekatkan diri kepada Allah, bukan malah menjauhkan dari tauhid.

Sesungguhnya ibn Taymiyyah tidaklah melarang ziarah kubur yang baik kuburan Nabi atau lainnya. Akan tetapi yang ia larang adalah

⁵⁶ Muhammad bin Alwi al-Maliki al-Hasani, *al-Ziyarah al-Nabawiyah: Bayna Syariah wa al-Bid'ah*, (Beirut: Kulliyyah al-Da'wah al-Islamiyyah, 1420H), hlm 138

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ziarah kubur secara bid'ah seperti mengadakan perjalanan dengan tujuan ziarah kubur. Sebagaimana sering dilakukan banyak orang, terutama di Indonesia ini. Larangan itu berdasarkan Hadits, bahwasanya Rasulullah bersabda: "Tidak boleh bersusah payah mengadakan perjalanan kecuali ke tiga masjid: Masjid al-Haram, Masjid al-Aqsa dan Masjid Nabawi".⁵⁷

Pandangan Ulama tentang Batasan Syirik & Bid'ah:

- Imam al-Ghazali dalam *Ihya' Ulumuddin* menekankan pentingnya adab dan niat dalam ziarah. Ia memperingatkan agar tidak melampaui batas dalam menghormati makam hingga mengarah pada pengkultusan.
- Ibnu Taymiyyah menyatakan bahwa setiap bentuk permintaan kepada mayit adalah syirik, dan ziarah kubur tidak boleh disertai ritual-ritual baru seperti tawaf atau menyentuh makam.
- Sayyid Alawi al-Maliki menegaskan bahwa penghormatan kepada wali atau ulama di makam bukan syirik, selama pelakunya tidak memohon kepada mereka, tetapi kepada Allah. Ia menyebutkan bahwa banyak yang salah memahami batasan ini.⁵⁸

Menurut Abu Bakar Jabir al-Jazairi dalam *Aqidah al-Mu'min*, aqidah adalah keyakinan dalam hati yang tidak tercampur keraguan sedikitpun. Aqidah merupakan fondasi utama dalam Islam yang menjadi dasar dari semua amal perbuatan.⁵⁹ Dalam praktik ziarah, masyarakat sering kali melakukan *tawassul* (meminta perantaraan), *tabarruk* (mengambil berkah), atau bahkan tindakan yang dianggap sebagai syirik oleh sebagian ulama. *Tawassul* boleh dengan amal saleh, doa orang saleh yang masih hidup, tapi tidak dengan orang yang sudah meninggal. *Tabarruk* dengan barang atau tempat yang diyakini membawa berkah harus hati-hati, tidak boleh sampai

⁵⁷ Ibn Taymiyyah, *Kumpulan Majmuah Fatawa Ibn Taymiyyah*, terj. Amir Hamzah, jilid. 2 (Jakarta, Pustaka Azzam:2014), hlm. 293

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ Abu Bakar al-Jazairi, *Aqidah al-Mu'min* (Beirut: Dar al-Fikr, 1993), hlm. 25.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

syirik. Syirik adalah mempersekutukan Allah dengan sesuatu, termasuk meyakini kuburan bisa memberi pertolongan secara mandiri.⁶⁰

Henri Chambert-Loir, seorang filolog dan peneliti budaya Indonesia, banyak membahas peran makam dalam kehidupan religius dan sosial masyarakat Muslim di Indonesia. Dalam karyanya yang berjudul *The Potent Dead: Ancestors, Saints, and Heroes in Contemporary Indonesia*, Chambert-Loir menjelaskan bahwa makam tidak hanya dipahami sebagai tempat peristirahatan terakhir bagi jenazah, tetapi juga sebagai ruang simbolik yang memiliki kekuatan spiritual dan sosial bagi masyarakat sekitarnya. Menurut Chambert-Loir, kematian merupakan elemen penting dalam kebudayaan yang membentuk hubungan antara yang hidup dengan yang telah wafat. Dalam konteks ini, makam sering kali menjadi media interaksi antara masyarakat dengan sosok yang dianggap memiliki kekuatan tertentu baik karena statusnya sebagai leluhur, tokoh agama, atau orang yang diyakini memiliki karamah (keistimewaan spiritual).⁶¹

Chambert-Loir juga menyebutkan bahwa fenomena ziarah makam di Indonesia telah berkembang menjadi bagian dari wisata spiritual atau ziarah religius. Kegiatan ini dilakukan baik secara individu maupun kelompok, ke lokasi-lokasi yang dianggap sakral seperti makam para wali, ulama, pemimpin tarekat, hingga situs keramat. Ia menyebut tradisi ini sebagai bagian dari “*cult of saints*” atau kultus kesalehan, di mana masyarakat menempatkan orang-orang suci pada posisi sentral dalam pengalaman keagamaan mereka. Dari sudut pandang Chambert-Loir, makam bukan hanya objek pasif dalam kebudayaan, tetapi menjadi pusat spiritual yang “hidup” dalam imajinasi kolektif masyarakat. Oleh karena itu, persepsi terhadap makam sangat

⁶⁰ Ibn Taimiyah, *Qa'idah Jalilah fi al-Tawassul wa al-Wasilah*, hlm. 48.

⁶¹ Henri Chambert-Loir, *The Potent Dead: Ancestors, Saints, and Heroes in Contemporary Indonesia* (Honolulu: University of Hawai'i Press, 2002), hlm. 10.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditentukan oleh faktor budaya, sejarah, spiritualitas lokal, serta dinamika sosial masyarakatnya.⁶²

Henri Chambert-Loir mengemukakan bahwa dalam tradisi masyarakat Indonesia, makam kerap diperlakukan sebagai tempat ziarah yang memiliki daya tarik religius dan simbolik. Banyak masyarakat mengunjungi makam tokoh-tokoh besar untuk tujuan spiritual, seperti meminta berkah (tabarruk), berdoa, atau sekadar mencari ketenangan batin. Dalam konteks ini, ziarah tidak hanya bernilai keagamaan, tetapi juga menjadi sarana untuk menjaga warisan budaya, mempererat solidaritas komunitas, dan memperkuat identitas religius.⁶³

Dalam kajian ini, peneliti berfokus pada persepsi masyarakat terhadap praktik ziarah kubur, dengan perhatian khusus pada pemahaman masyarakat mengenai praktik tersebut di makam Syekh Ibrahim Mufti. Di mana penulis dan masyarakat berinteraksi satu sama lain melalui komunikasi. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, kerangka pemikiran yang tepat digunakan adalah berdasarkan pada pendekatan interaksi simbolik. Interaksi simbolik mengandung esensi mendasar dari pemikiran umum mengenai komunikasi dan masyarakat.⁶⁴

Sebuah varian interaksi simbolik yang bisa membantu menjelaskan fenomena peziarah adalah teori dramaturgis dari Erving Goffman. Goffman mengkaji perilaku aqidah manusia dengan menggunakan metafora teatrikal, di mana tempat umum dianggap sebagai panggung dan individu-individu bertindak sebagai pemeran yang membangun sebuah pertunjukan mereka untuk mempengaruhi penonton. Teori dasar dramaturgis yang diajukan oleh Erving Goffman berawal dari anggapan bahwa individu, dengan cara apapun, harus menciptakan atau mengelola peristiwa-peristiwa yang berlangsung dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang muncul sebagai suatu peristiwa terorganisir untuk individu akan menjadi

⁶² *Ibid.*, hlm. 80

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ Stephen W. Littlejohn, *Theories of Human Communication*, Edisi Kelima (terj. Edisi Indonesia 1 (Bab 1–9) dan Edisi Indonesia 2 (Bab 10–16) (2005), hlm. 271.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kenyataan bagi individu tersebut pada saat itu. Apa yang jelas bagi seseorang adalah interpretasi mereka terhadap situasi tersebut.⁶⁵

Menurut interaksi simbolik teoretis yang dijelaskan oleh Dedi Mulyana, Kehidupan sosial pada dasarnya menggunakan simbol yang menyajikan hal-hal untuk komunikasi dengan orang lain dan pengaruh saat ini melalui interpretasi simbol ini.⁶⁶ Ini adalah interaksi manusia. Pertama, individu merespons situasi simbolik. Berdasarkan pada Makna yang terkandung dalam komponen lingkungan, objek fisik (objek) dan objek sosial (perilaku manusia) kedua, karena adalah produk interaksi sosial, makna dinegosiasikan dengan penggunaan bahasa daripada melekat pada suatu objek.⁶⁷ Makna yang telah dibuat mungkin sejalan dengan perubahan keadaan niat sosial. Pembahasan menggunakan interaksi simbolik telah berhasil menunjukkan hubungan antara komunikasi dan bahasa. Oleh karena itu, pendekatan ini menjadi landasan pemikiran bagi para ahli sosiolinguistik dan ilmu komunikasi.

Dalam konteks penelitian ini, teori interaksi simbolik digunakan untuk memahami bagaimana masyarakat Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota memberikan makna terhadap tradisi ziarah kubur ke makam Syekh Ibrahim Mufti. Tradisi ziarah tidak hanya dipandang sebagai aktivitas religius, tetapi juga sarat dengan simbol-simbol yang memiliki nilai teologis, seperti air kolam, tanah makam, doa-doa khusus, dan keyakinan terhadap karamah wali. Simbol-simbol ini dimaknai berbeda oleh tiap individu berdasarkan pengalaman, pendidikan agama, dan pengaruh sosial-budaya yang mereka terima. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat melihat lebih dalam bagaimana praktik ziarah kubur dipahami, ditafsirkan, dan diwariskan secara turun-temurun, serta bagaimana praktik tersebut berdampak pada pemahaman akidah masyarakat

⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 217

⁶⁶ Deddy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda Karya, 2010), hlm 70.

⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 71-72

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Kajian yang Relevan (*Literature Review*)

Menurut Ranjit Kumar, menegaskan bahwa referensi terhadap penelitian terdahulu membantu penelitian untuk membandingkan hasil yang mereka dapatkan dengan studi-studi sebelumnya.⁶⁸ Penelitian ini mengkaji “Persepsi Masyarakat Terhadap Praktik Ziarah Kubur Makam Syekh Ibrahim Mufti Surau Tuo Taram Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota” Meskipun belum ada penelitian secara nyata yang membahas topik ini secara khusus, terdapat beberapa studi terkait yang memiliki fokus berbeda. Oleh karena itu, beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dibahas untuk mendukung penelitian ini:

1. Moh Rayyan, “Tradisi Ziarah Dalam Islam (Studi Kasus di Makam Batu Ampar Proppo Pamekasan Madura)”, Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2011 hasil menunjukkan; Makna ziarah bagi para penziarah di Batu Ampar ada tiga, yaitu Makna Religi yang bermakna dapat memperteguh keimanan dan untuk mengingatkan diri akan kehidupan akhirat. Makna Hiburan, penziarah yang datang ketempat Paserean Buju’ Batu Ampar ini tidak jarang dijadikan sebagai wahana untuk mengisi hari-hari liburnya. Dan Makna Ekonomi, dengan banyaknya penziarah yang datang ke Makam Batu Ampar dimanfaatkan oleh penduduk setempat untuk mengais rejeki dengan menjual berbagai kebutuhan para penziarah. Ada juga yang meminta sedekah kepada para penziarah. Bagi penziarah, Mayoritas mereka yang datang ke Batu Ampar ini untuk memohon kepada Tuhan agar disejahterakan perekonomiannya. Para penziarah yang datang dengan motif ekonomi ini akan berdo’a dan berhasil kepada para Buju’ Batu Ampar.⁶⁹
- Persamaan:** Penelitian ini memiliki kesamaan dengan skripsi Moh Rayyan yang meneliti praktik ziarah kubur pada makam tokoh agama,

⁶⁸ Kumar, R. *Research Methodology: A Step-by-Step Guide for Beginners*. (SAGE Publications, London, 2019), hlm. 56.

⁶⁹ Moh Rayyan, “Tradisi Ziarah Dalam Islam (Studi Kasus di Makam Batu Ampar Proppo Pamekasan Madura)”, *Skripsi*, Surabaya: Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2011, hlm. 1-90

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menggunakan pendekatan kualitatif, dan sama-sama menggali persepsi masyarakat terhadap nilai spiritual dalam ziarah. Keduanya membahas unsur tawassul dan keyakinan terhadap keberkahan tokoh yang diziarahi.

Perbedaan: Perbedaannya terletak pada fokus kajian. Penelitian ini meninjau praktik ziarah dari sisi aqidah, menyoroti nilai tauhid, serta potensi syirik dan bid'ah. Sementara penelitian Moh Rayyan lebih menekankan aspek sosial ziarah, seperti fungsi hiburan dan ekonomi. Selain itu, konteks budaya Minangkabau dan Madura juga memengaruhi perbedaan praktik dan pemaknaannya.

2. Asep Ma'mun Muttaqin "Persepsi Masyarakat Terhadap Ziarah Kubur(Studi Kasus Atas Masyarakat Aeng Panas)" Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien (IDIA) Prenduan, 2007 hasil menunjukkan; Persepsi ziarah kubur menurut Masyarakat Aeng Panas, seseorang mengunjungi kubur dalam rangka mendo'akan orang yang telah meninggal serta mengambil hikmah yang terjadi ketika kita ditanah kubur seperti mengingatkan kita akan nasib kita dikemudian hari, karna kita semua akan mengalami yang namanya kematian. Selain itu ada juga yang berziarah kubur untuk mencari barokah dari ahli kubur sehingga segala yang dihajatkannya cepat bisa terkabul.⁷⁰ **Persamaan:** Penelitian ini memiliki kesamaan dengan skripsi Asep Ma'mun Muttaqin, yang sama-sama meneliti persepsi masyarakat terhadap ziarah kubur dan menggunakan pendekatan kualitatif. Keduanya menyoroti bahwa masyarakat memaknai ziarah sebagai sarana untuk mendoakan orang yang telah wafat, mengingat kematian, dan sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah SWT.

Baik dalam penelitian ini maupun penelitian Asep, ditemukan bahwa sebagian masyarakat juga melakukan ziarah dengan harapan memperoleh keberkahan dari ahli kubur agar hajat mereka terkabul.

Perbedaan: Perbedaannya terletak pada ruang lingkup dan fokus

⁷⁰ Asep Ma'mun Munttaqin, "Persepsi Masyarakat Terhadap Ziarah Kubur(Studi Kasus Atas Masyarakat Aeng Panas)", *Skripsi*, Prenduan: Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien (IDIA) Prenduan, 2007, hlm. 1-125.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembahasan. Penelitian ini secara khusus meninjau praktik ziarah dari sudut pandang aqidah Islam, dengan analisis mendalam terkait nilai-nilai tauhid, serta potensi syirik dan bid'ah dalam praktik masyarakat. Sementara penelitian Asep lebih berfokus pada pemahaman umum masyarakat terhadap tujuan ziarah, tanpa mengaitkannya secara khusus dengan analisis aqidah atau pandangan ulama. Selain itu, lokasi dan latar budaya juga berbeda, di mana penelitian ini dilakukan di lingkungan masyarakat Minangkabau yang kuat dengan tradisi tarekat, sedangkan penelitian Asep berada di Aeng Panas, dengan corak masyarakat Madura.

3. Ahmad Fa'iq Barik Lana "Ritual dan Motivasi Ziarah di Makam Syekh Ahmad Mutamakkin Desa Kajen Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati" Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015 hasil menunjukkan; Ritual yang dilakukan penziarah di makam Syekh Ahmad Mutamakkin pada umumnya mereka penziarah memiliki motivasi dan tujuan yang berbeda-beda, ada yang sebagai wasilah untuk menyampaikan hajat dan doa kepada Allah SWT. Mulai dari minta jabatan, agar memudahkan dalam berdagang, sampai menginginkan untuk dapat berhaji. Kedua untuk mengingatkan akan kematian agar dapat menambahkan keimanan kita terhadap Allah SWT.⁷¹ **Persamaan:** Penelitian ini memiliki kesamaan dengan skripsi ini dalam hal objek kajian yaitu praktik ziarah kubur kepada tokoh agama, serta pendekatan kualitatif yang digunakan untuk menggali motivasi dan persepsi masyarakat. Keduanya menyoroti bahwa sebagian besar masyarakat menjadikan ziarah sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, menyampaikan hajat, serta sebagai bentuk pengingat akan kematian yang mampu meningkatkan keimanan. **Perbedaan:** Perbedaannya terletak pada titik fokus analisis. Penelitian ini lebih menitikberatkan pada tinjauan aqidah, dengan mengkaji nilai-nilai

⁷¹ Ahmad Fa'iq Barik Lana, "Ritual dan Motivasi Ziarah di Makam Syekh Ahmad Mutamakkin Desa Kajen Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati", *Skripsi*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015, hlm. 1-220.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tauhid, serta batas-batas tawassul, tabarruk, bid'ah dan syirik. Sementara penelitian Ahmad Fa'iq lebih memfokuskan pada motif dan ritual ziarah, tanpa menjadikan aqidah sebagai titik evaluasi utama.

4. Putri Sari Simatupang "Nilai -Nilai Islam dalam Tradisi Ziarah Kubur Menjelang Bulan Ramadhan", Universitas Islam Negeri Sumatra Utara Medan, 2018. Hasil menunjukkan: Penelitian di Kelurahan Tegal Rejo menunjukkan bahwa praktik ziarah kubur dipahami masyarakat sebagai pengingat akan kematian dan dorongan untuk memperbaiki diri. Tradisi ini juga dipenuhi adab yang sesuai ajaran Islam, seperti berwudhu, mengucapkan salam, membaca doa dan surat Al-Qur'an, serta menjaga sikap sopan di area makam. Ziarah juga diyakini sebagai sarana untuk memperoleh keberkahan dan ampunan, terutama menjelang bulan Ramadhan, yang diwarnai dengan nilai syukur, doa, dan saling memaafkan antar sesama.⁷² **Persamaan:** Penelitian ini dan penelitian kamu sama-sama memuat nilai-nilai spiritual seperti mengingat kematian, membaca doa, serta memohon ampunan bagi yang telah wafat. Keduanya juga menekankan pentingnya adab dalam berziarah sesuai syariat Islam. **Perbedaan:** Penelitian di Tegal Rejo lebih berfokus pada motivasi introspektif dan sosial, serta adab umum dalam ziarah menjelang bulan Ramadhan. Sementara penelitian kamu secara khusus meninjau persepsi masyarakat terhadap ziarah dari sisi aqidah, termasuk bahasan tentang tawassul, tabarruk, syirik, dan bid'ah, serta praktik masyarakat di makam Syekh Ibrahim Mufti yang lebih kompleks secara teologis dan kultural.

⁷² Putri Sari Simatupang, "Nilai-Nilai dalam Tradisi Ziarah Kubur Menjelang Bulan Ramadhan", *Skripsi*, Medan: UIN Sumatra Utara Medan, 2018, hlm. 1-90.



1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) kualitatif-deskriptif, dikategorikan sebagai kualitatif karena objek kajiannya berupa fenomena atau proses yang sulit diukur secara kuantitatif, sehingga lebih mudah dijelaskan dengan deskripsi verbal untuk menangkap dinamika secara komprehensif. Sebagai penelitian deskriptif, ini bertujuan untuk memaparkan fenomena sebagaimana adanya, perkembangan yang sedang berlangsung, tren yang muncul, dan pandangan yang timbul, baik terkait dengan masa lalu maupun masa kini. Penelitian ini mengadopsi teori fungsional dari bidang studi antropologi untuk menganalisis bagaimana tradisi ziarah makam berfungsi dalam kehidupan para peziarah.⁷³

B. Sumber Data Penelitian

1. Primer adalah data utama yang diperoleh langsung dari sumber asli di lapangan. Dalam konteks penelitian ini, data primer didapatkan melalui hasil observasi langsung, wawancara mendalam, dan pengalaman interaksi peneliti dengan masyarakat, pengurus surau, tokoh agama, serta para peziarah yang datang ke makam Syekh Ibrahim Mufti di Surau Tuo Taram, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur dengan panduan pertanyaan terbuka agar memungkinkan informan memberikan pandangan yang luas dan mendalam mengenai praktik ziarah serta persepsi yang berkembang di tengah masyarakat.
2. Sekunder adalah data pendukung yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis seperti buku-buku ilmiah, jurnal, skripsi atau tesis sebelumnya, artikel keagamaan, tafsir, serta sumber digital yang relevan dengan topik

⁷³ Djam'an Satori & Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 61.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian. Data ini digunakan untuk memberikan landasan teoritis dan menelaah perspektif ulama dan akademisi mengenai ziarah kubur, tawassul, tabarruk, persepsi masyarakat, serta aspek aqidah dalam praktik keagamaan.

C. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini terletak di Surau Tuo tepatnya di Jorong Balai Cubadak Taram Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mendapatkan informasi secara faktual yang ada sesuai dengan tradisi yang diangkat sebagai penelitian.

Waktu Penelitian dilakukan selama 3 bulan, dari Januari, Februari dan Maret.

D. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini dimaksudkan adalah subjek dari mana data diperoleh, antara lain melalui wawancara. Jadi, data bersifat kata-kata dan tindakan yang telah ditentukan sebelum dilaksanakan wawancara.⁷⁴

Memilih informan yang jelas, kriteria dan memiliki informasi yang diperlukan.

1. Para informan terlibat langsung dengan sejarah dan aktivitas yang berkaitan dengan makam Syekh Ibrahim Mufti, sehingga memiliki kapasitas serta kemauan untuk menyampaikan informasi yang relevan dan dibutuhkan dalam penelitian ini.
2. Dari pihak peneliti sendiri, peneliti menyadari pentingnya memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik serta dapat menjalin hubungan kerja sama yang efektif dengan informan selama proses pengumpulan data berlangsung.
3. Peneliti merupakan bagian dari masyarakat sekitar Nagari Taram, sehingga telah mengenal budaya dan lingkungan tempat penelitian

⁷⁴ Lexy J. Maleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda Karya, 2005), 224.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara cukup baik. Hal ini memudahkan dalam memahami konteks sosial keagamaan yang ada, serta memperlancar proses interaksi dengan informan.

4. Ketersediaan waktu dari pihak informan juga menjadi faktor penting, karena memungkinkan peneliti memperoleh informasi yang mendalam melalui wawancara secara langsung.⁷⁵

Informan utama dalam penelitian ini adalah individu yang mampu memberikan penjelasan yang komprehensif dan rinci terkait praktik ziarah kubur serta nilai-nilai aqidah yang terkandung di dalamnya, khususnya yang berkaitan dengan tradisi di makam Syekh Ibrahim Mufti, Surau Tuo Taram. Berikut identitas informan penelitian ini:

Tabel 3. 1 Informan Penelitian

NO	Informan	Jabatan	Status
1	Ade Candra Nan Bagonjong	Imam	Key Informan
2	Mulyadi Datuk Bagindo Boso Nan Koruk	Khatib	Key Informan
3	Asril Datuk Paduko Simarajo Nan Gomok	Bilal	Key Informan
4	Ariful Amri	Pengurus Surau Tuo dan Makam Syekh Ibrajim Mufti	Key Informan
5	Bujang Ujak	Peziarah Rutin	Main Informan
6	Zulfirman	Peziarah Rutin	Main Informan
7	Rosmida	Peziarah	Informan
8	Rini	Peziarah	Informan
9	Saifullah	Peziarah	Informan
10	Mas Titi	Masyarakat	Informan

⁷⁵James P. Spradley, *Metode Etnografi*, Catatan Ismi Dwi Astuti (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 1997), hlm.4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11	Desmira Wati	Masyarakat	Informan
12	Fahrul Rozi	Masyarakat	informan
13	Desi	Masyarakat	Informan

Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang memiliki keterlibatan langsung maupun relevansi dengan praktik ziarah kubur di Makam Syekh Ibrahim Mufti yang berada di kawasan Surau Tuo Taram, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota. Berikut pembagiannya:

1. Tokoh Agama atau Pengelola Surau, yaitu orang-orang yang memiliki pemahaman mendalam mengenai sejarah Syekh Ibrahim Mufti serta tradisi keagamaan yang berkembang di sekitar makam beliau.
2. Jamaah atau Peziarah Tetap, yakni masyarakat yang secara rutin melaksanakan ziarah kubur dan memiliki pengalaman serta pemaknaan tersendiri terhadap praktik tersebut.
3. Pengelola atau Penjaga Makam, yakni orang-orang yang secara langsung bertanggung jawab dalam pemeliharaan area makam dan yang mengetahui kebiasaan masyarakat selama berziarah.
4. Warga Setempat, masyarakat yang tinggal di sekitar kompleks Surau Tuo Taram dan dapat memberikan informasi tentang perubahan, persepsi, atau kebiasaan yang berkembang seputar ziarah makam tersebut.

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah aspek-aspek yang menjadi fokus utama kajian, yaitu praktik ziarah kubur ke makam Syekh Ibrahim Mufti ditinjau dari sudut pandang aqidah Islam. Objek tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Praktik Ziarah Kubur, yang mencakup bentuk kegiatan ziarah yang dilakukan masyarakat, seperti pembacaan doa, sedekah, atau ritual lainnya yang berlangsung di makam.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pemahaman Aqidah Masyarakat, yaitu keyakinan dan pandangan masyarakat terhadap ziarah, termasuk di dalamnya aspek tauhid, tawassul, tabarruk, dan kemungkinan penyimpangan seperti syirik atau bid'ah.
3. Persepsi terhadap Kedudukan Wali, yakni pandangan masyarakat terhadap sosok Syekh Ibrahim Mufti sebagai tokoh spiritual dan bagaimana kedudukan beliau memengaruhi cara masyarakat melaksanakan ziarah.
4. Tinjauan Aqidah terhadap Praktik dan Persepsi, yakni penilaian normatif berdasarkan prinsip-prinsip aqidah Islam terhadap praktik ziarah dan keyakinan yang menyertainya, apakah sesuai dengan tauhid atau terdapat potensi pelanggaran seperti syirik dan bid'ah.

F. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, sehingga teknik pengumpulan data yang digunakan bertujuan untuk memperoleh informasi mendalam dan kontekstual. Adapun teknik yang digunakan terdiri dari observasi, wawancara, dan dokumentasi, yang semuanya berkaitan erat dengan pokok kajian mengenai persepsi masyarakat terhadap praktik ziarah kubur di Makam Syekh Ibrahim Mufti, Surau Tuo Taram, Kecamatan Harau. Untuk mendapatkan data, digunakan teknik:

1. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung suatu objek, kejadian, perilaku, atau fenomena untuk memperoleh informasi yang relevan dan akurat. Dalam observasi, peneliti menggunakan indra (mata, pendengaran, dll.)⁷⁶ Teknik observasi digunakan untuk mengamati secara langsung aktivitas para peziarah di lokasi makam. Peneliti mencermati bagaimana tata cara ziarah dilakukan oleh masyarakat, suasana spiritual yang tercipta di sekitar

⁷⁶ Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008, hlm. 172.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

makam, serta simbol-simbol religius yang diyakini memiliki makna tertentu, seperti kolam air, tanah makam, dan tata letak tempat ziarah. Observasi ini membantu peneliti mendapatkan gambaran nyata terkait bentuk praktik ziarah yang berlangsung, termasuk variasi perilaku antar peziarah, baik secara individu maupun berkelompok.

2. Wawancara.

Wawancara digunakan untuk mengumpulkan data sehubungan dengan tindakan dan tradisi ziarah yang serius. Dalam praktiknya, digunakan sarana pendukung seperti buku dan perekam suara untuk memahami secara mendalam dan detail pengalaman informan terkait topik tertentu atau situasi spesifik yang diteliti. Oleh karena itu, diajukan pertanyaan-pertanyaan yang membutuhkan jawaban berupa informasi. Sebelum wawancara dimulai, pertanyaan disusun terlebih dahulu berdasarkan informasi yang dibutuhkan dan kepada individu mana wawancara tersebut dilakukan.⁷⁷ Wawancara dilakukan kepada informan yang berkompeten, seperti tokoh agama, pengurus surau, serta masyarakat yang secara rutin berziarah ke makam Syekh Ibrahim Mufti. Wawancara ini bersifat semi-terstruktur, di mana peneliti menggunakan pedoman pertanyaan terbuka agar informan dapat menjelaskan secara bebas berdasarkan pengalaman dan pemahamannya. Melalui wawancara, peneliti menggali persepsi mereka mengenai makna ziarah, praktik tawassul, tabarruk, serta batas-batas yang mereka pahami antara ibadah yang sesuai ajaran Islam dan yang dianggap menyimpang.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menganalisis dokumen tertulis, gambar, rekaman video, atau rekaman suara yang relevan dengan penelitian. Dokumen-dokumen ini harus dievaluasi keasliannya untuk memastikan

⁷⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Sosial*, (Alfabeta: Bandung, 2021), hlm. 195.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dianggap mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“*validitas data.*”⁷⁸ Teknik dokumentasi dalam penelitian kualitatif ini adalah berupa pengumpulan berbagai bahan tertulis seperti arsip, bahan rekaman, audio visual dan lain-lain.⁷⁹ Dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan bukti-bukti fisik sebagai pelengkap dari observasi dan wawancara. Data dokumentasi yang dikumpulkan meliputi foto-foto suasana makam dan surau, gambar proses wawancara dengan narasumber, serta dokumen tertulis seperti daftar pengunjung, buku tamu, atau naskah doa yang biasa dibacakan oleh peziarah. Dokumentasi ini berfungsi untuk memperkuat validitas data serta memberikan gambaran visual atas realitas praktik ziarah yang diamati di lapangan.

Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, analisis data merupakan proses penting yang dilakukan secara terus-menerus sejak awal pengumpulan data hingga diperoleh kesimpulan akhir. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif deskriptif, yaitu dengan memaknai data non-numerik (hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi) secara mendalam, sistematis, dan interpretatif sesuai dengan konteks sosial dan keagamaan masyarakat yang menjadi objek penelitian.

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data adalah proses pemilahan, pemfokusan, penyederhanaan, dan pengabstrakan data mentah yang diperoleh dari lapangan. Dalam konteks penelitian ini, peneliti menyeleksi data dari wawancara dengan masyarakat, tokoh agama, dan pengurus Surau Tuo, serta observasi terhadap praktik ziarah kubur di makam Syekh Ibrahim Mufti. Informasi yang tidak relevan atau tidak berkaitan langsung dengan fokus penelitian akan dieliminasi, sementara data yang mengandung nilai aqidah, praktik tawassul dan tabarruk, serta persepsi masyarakat terhadap

⁷⁸ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Kencana Prenada Media Group: Jakarta, 2011), hlm. 135.

⁷⁹ Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm. 216-217.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

makna ziarah akan diklasifikasikan dan dikembangkan menjadi tema-tema kunci.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data diringkas dan dikelompokkan, tahap selanjutnya adalah penyajian data dalam bentuk narasi deskriptif. Data disusun dengan memunculkan kategori-kategori tematik, seperti: (1) makna ziarah menurut masyarakat, (2) bentuk praktik tawassul dan tabarruk, (3) pandangan terhadap adab dan tata cara ziarah, (4) potensi penyimpangan aqidah (syirik dan bid'ah), serta (5) tanggapan tokoh agama setempat. Penyajian ini bertujuan untuk mempermudah pembaca memahami keterkaitan antardata secara logis dan sistematis.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing and Verification*)

Kesimpulan diambil berdasarkan interpretasi data yang telah dianalisis dan dikaitkan dengan teori aqidah dalam Islam, khususnya perspektif Ahlussunnah wal Jama'ah. Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif, dari fakta empiris di lapangan menuju perumusan makna teologis. Selain itu, proses verifikasi dilakukan dengan melakukan cross-check antar informan, membandingkan hasil wawancara dengan observasi, serta mengacu pada literatur dan pendapat ulama yang relevan untuk menjaga keabsahan interpretasi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Persepsi masyarakat Nagari Taram terhadap ziarah kubur di makam Syekh Ibrahim Mufti secara umum bersifat positif. Masyarakat memandang ziarah sebagai bagian dari amalan spiritual yang dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT serta sebagai bentuk penghormatan terhadap ulama yang berjasa dalam penyebaran ilmu agama. Ziarah juga dipahami sebagai pengingat akan kematian dan sarana untuk introspeksi diri. Meskipun demikian, terdapat keberagaman pandangan di tengah masyarakat, mulai dari mereka yang memahami ziarah secara tekstual sesuai syariat, hingga yang memaknainya berdasarkan tradisi turun-temurun. Perbedaan ini dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan, pengaruh tarekat, serta pemahaman keagamaan yang dimiliki masing-masing individu.

Dalam praktiknya, kegiatan ziarah di makam Syekh Ibrahim Mufti dilakukan oleh berbagai kalangan, baik secara individu maupun kelompok, tanpa bimbingan langsung dari pengurus makam. Praktik yang umum dilakukan meliputi berwudu, membaca Al-Qur'an, berdoa, dan menjaga adab selama di area makam. Namun di sisi lain, terdapat pula praktik-praktik yang berpotensi menyimpang dari tuntunan agama, seperti menangis berlebihan, memohon hajat secara langsung kepada makam, mengambil tanah makam sebagai jimat, serta keyakinan terhadap "kekeramatan" air dan benda-benda sekitar makam. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih belum memahami secara utuh batasan syariat dalam berziarah, sehingga praktik tersebut rawan bercampur dengan unsur budaya dan keyakinan yang tidak sesuai ajaran Islam.

Jika ditinjau dari segi aqidah, maka praktik ziarah kubur yang dilakukan masyarakat memiliki dua sisi. Di satu sisi, ziarah yang dilakukan dengan niat mendoakan, mengingat kematian, serta memohon kepada Allah SWT melalui doa yang sah sesuai ajaran Islam, merupakan bentuk ibadah yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dianjurkan. Namun di sisi lain, praktik tawassul dan tabarruk yang dilakukan tanpa pemahaman aqidah yang tepat dapat menimbulkan sikap berlebihan, bahkan menyentuh wilayah syirik apabila permohonan ditujukan langsung kepada orang yang telah wafat. Oleh karena itu, perlunya edukasi keagamaan dan pendekatan dakwah yang santun untuk meluruskan pemahaman masyarakat, agar tradisi ziarah tetap terjaga sebagai amal sunah yang membawa nilai spiritual, tanpa menyimpang dari prinsip-prinsip aqidah Islam.

B. Saran

Melalui hasil penelitian ini, penulis menyarankan agar para tokoh agama, pengurus surau, dan pihak-pihak terkait di lingkungan makam Syekh Ibrahim Mufti dapat terus melakukan pembinaan dan memberikan pemahaman aqidah yang seimbang kepada masyarakat. Edukasi mengenai adab berziarah dan batasan tauhid perlu diperkuat, agar tradisi ini tetap terjaga dalam koridor syariat Islam. Selain itu, diharapkan masyarakat tidak hanya menjadikan ziarah sebagai ritual rutin, tetapi juga menjadikannya sebagai sarana introspeksi diri dan peningkatan spiritualitas yang benar.

Bagi peneliti selanjutnya, kiranya dapat memperluas objek kajian ini dengan melihat dinamika ziarah di makam-makam ulama lainnya di Sumatera Barat atau daerah lain, sehingga dapat ditemukan pola umum dan khas dalam praktik ziarah serta dampaknya terhadap kehidupan keagamaan masyarakat secara lebih luas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, S. (2006). *I'tiqad Ahlussunnah Wal Jamaah*. Jakarta: Pustaka Tarbiyah.
- Abdul Karim Zaydan. (1996). *Al-Madkhal li Dirasah al-Shari'ah al-Islamiyyah* (cet. 13). Beirut: Mu'assasah al-Risalah.
- Abdul Rahman Saleh, *Psikologi: Suatu Pengantar Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004).
- Abd. Chalik. *Pengantar Studi Islam* (Surabaya.Kopertais IV Pres, 2014).
- Abdullah bin Abdil Aziz Al Jibrin. *Mukhtasar Syarah Tashil Aqidah Al-Islamiyah* (Riyadh. Maktabah Ar-Rusyd, 1435).
- Ahmad bin Hanbal, *Ahkam al-Jana'iz, tahqiq oleh Shu'aib al-Arna'uth* (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1995)
- Aizid, R. (2013). *Mukjizat Yaasiin, Tahlil, dan Ziarah Kubur*. Jakarta: Diva Press.
- Amalia, A. A. (2018). *Tauhid Ibn Taymiyyah dan Respon Terhadap Ziarah Kubur dan Tawassul* (Skripsi). UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Anwar, M. (2021). *Hukum Ziarah Kubur Ulama: Analisis Ikhtilaf Terhadap Fatwa Ulama Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap*.
- Arfuddin Ismail, *Ziarah Ke Makam Wali: Fenomena Tradisional Di Zaman Modern*, (Jakarta, UIN Jakarta, 2013),
- Arafah Ahmad, "hukum tawasul menurut Muhammadiyah dan Nahdlatul ulama" *Skripsi*, (Yogyakarta: UIN sunan Kalijaga, 2010)
- Asnawi, S. (1983). *Tata Cara Ziarah Kubur*. Kudus: Menara.
- A.K. Rusdiansyah dan M. A. Anwar, "Pelaksanaan Program Ziarah Kubur dalam Penguatan Sikap Spiritual Santri," dalam *Jurnal Ilmiah Spiritual: Jurnal Pemikiran Islam dan Tasawuf* (2020).
- Arial Yulfian, *Barih balobeh Nagori Taram Nan Tujuoh, Asal-Usul, Ulayat dan Adat*. (Payakumbuh: Pena Indonesia, 2013)
- Batik Lana, A. F. (2015). *Ritual dan Motivasi Ziarah di Makam Syekh Ahmad Mutamakkin Desa Kajen Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati* (Skripsi). UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Bhngin, B. (2011). *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Budi Setiawan, "Tradisi Ziarah Kubur: Agama Sebagai Konstruksi Sosial Pada Masyarakat di Bawean, Kabupaten Gresik" *Jurnal BioKultur*, Vol.V/No.2/Juli-Desember 2016.
- Bimo Walgio, *Pengantar Psikologi Sosial*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2005.
- Cahyani, D. W. (2012). *Ziarah Kubur Perspektif Hadis* (Skripsi). UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Departemen Agama Republik Indonesia. (2002). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: PT. Suara Agung.
- Deddy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda Karya , 2010).
- Diah Wahyu Cahyani, "Ziarah Kubur Perspektif Hadis Telaah Terhadap tradisi Ziarah Kubur Jelang Bulan Ramadhan Masyarakatdesa Pandan Wangi, Kecamatan Peranap, Kabupatenindragiri Hulu", *Skripsi*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012).
- Djam'an Satori & Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2009),
- Ghazali, A. H. (2005). *Ihya' 'Ulumuddin: Bab Zikir Kematian dan Ziarah Kubur*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- HarapanRakyat.com, "Macam-Macam Ziarah Kubur Ada 3, Syariyah, Bidiyyah, dan Syirkiyyah", diakses pada 27 Februari 2022, dari <https://www.harapanrakyat.com/2022/03/macam-macam-ziarah-kubur/>
- Henri Chambert-Loir, *The Potent Dead: Ancestors, Saints, and Heroes in Contemporary Indonesia* (Honolulu: University of Hawai'i Press, 2002),
- Kumar, R. (2019). *Research Methodology: A Step-by-Step Guide for Beginners*. London: SAGE Publications.
- Littlejohn, S. W. (2005). *Theories of Human Communication* (edisi ke-5, edisi Indonesia). Jakarta: Salemba Humanika.
- Lisa Febrina et al., "Cerita Makam Syekh Ibrahim Mufti Di Jorong Parak Baru Nagari Taram Kecamatan Harau Kabupaten Limapuluh Kota (Suatu Tinjauan Foklor) Story Tomb of Sheikh Ibrahim Mufti in Jorong Parak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Baru Nagari Taram District Harau Regency Limapuluh Kota (a Foklor Rev” VI (2023).

Miftahul Anwar, “*Hukum Ziarah Kubur Ulama : Analisis Ikhtilaf Terhadap Ftwa Ulama Muhammadiyah Dan Nahdlatul Ulama Di Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap,*” (Cilacap: 2021)

Moleong, L. J. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Mokodenseho Sabil, Laknat bagi pezirah kubur (kajian atas hadi ziarah kubur bagi perempuan), *disertasi*, Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Mufida Asrorul, CahayaIslam.id, “*Doa Ziarah Kubur: Bacaan dan Jenis Ziarah dalam Islam*”, diakses pada 30 Maret 2023, dari <https://www.cahayaislam.id/doa-ziarah-kubur/>

Mulyana, D. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda Karya.

Muhammad bin 'Abd al-Wahhab, *Bersihkan Tauhid Anda dari Noda Syirik*, terj. Kh, Bey Arifin (Surabaya: Bina Ilmu 2013),

Muallif. (2022). *Pengertian Ziarah Kubur, Dasar Hukum, Adab dan Hikmah Ziarah Kubur*. Lampung: Universitas Islam An-Nur.

Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, no. 977, dalam *Syarh Shahih Muslim oleh Imam Nawawi* (Beirut: Dar Ihya’ al-Turats al-‘Arabi), Jilid 7.

Mursal Esten, *Minangkabau antara Tradisi dan Perubahan*, (Padang: Angkasa Raya, 1993).

Nisa Lutfiatun, *Surau Tuo Taram dan buya bacukua sabalah: minang global*, diakses 11 Maret 2024, <https://minangglobal.id/surau-tuo-taram-dan-buya-bacukua-sabalah/>

Nugroho J Setiadi, *Prilaku Konsumen: Konsep dan Implikasi untuk Strategi dan Penelitian, Pemasaran*, (Jakart: Prenada Media Group. 2013).

Putra, Apria., *Ulama-Ulama Luak Nan Bungsu "Catatan Biografi Ulama-ulama Luak Limopuluah Kota serta Perjuangannya"*. (Padang: Minangkabau Press, 2011),

Rosdiansyah, A. K., & Anwar, M. A. (2020). Pelaksanaan Program Ziarah Kubur dalam Penguatan Sikap Spiritual Santri. *Jurnal Ilmiah Spiritual: Jurnal Pemikiran Islam dan Tasawuf*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Rizem Aizid, *Mukjizat Yaasiin, Tahlil, dan Ziarah Kubur*, (Jakarta: Diva Press, 2013).
- Satori, D., & Komariah, A. (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Shadley, J. P. (1997). *Metode Etnografi*. Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya.
- Sarito W. Sarwono, *Pengantar Psikologi Umum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010)
- Sebia Nofitri, *Surau Tuo Taram, Sarat Cerita Keramat, Simpan Al Quran Tulisan Tangan*, dikutip dari https://padek.jawapos.com/limapuluh-kota/2363742866/surau-tuo-taram-sarat-cerita-keramat-simpan-al-quran-tulisan-tangan#google_vignette
- Sirajuddin Abbas. *I'tiqad ahlussunnah Wal jamaah*, (Jakarta: pustaka tarbiyah, 2006),
- Stephen W. Littlejohn, *Theories of Human Communication*, Edisi Kelima (terj. Edisi Indonesia 1 (Bab 1–9) dan Edisi Indonesia 2 (Bab 10–16) (2005).
- Subhani, J. (2010). *Tawassul, Tabarruk, Ziarah Kubur, Karamah Wali: Apakah Termasuk Ajaran Islam*. Bandung: Pustaka Hidayah.
- Sumanto, *Psikologi Umum*, (Yogyakarta: CAPS, 2014),
- Syekh Ibrahim Mufti, "Wikipedia Minangkabau-Lubuak Aka Tapian Ilmu, Diakses pada 7 Februari 2020. https://min.wikipedia.org/wiki/Syekh_Ibrahim_Mufti
- Jalaluddin Rakhmat, *Psikologi Komunikasi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011).
- Jabar Subhani, *"Tawassul, Tabarruk, Ziarah kubur, Karamah Wali: Apakah Termasuk Ajaran Islam"*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2010)
- Sriyono. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sibekti Kukuh, "Jejak dakwah dan Islamisasi syekh Ibrahim Mufti di Minangkabau", *Jurnal Islam Today*, Vol. 17, 2019.
- Wawansyah dan S. Sasmanda, "Tradisi Ziarah Kubur Masyarakat Sasak," dalam *Paedagoria: Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Kependidikan*, 2018.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wahyu, Gajah Maharam Pothograpy: *Baraj-Surau Taram Syekh Ibrahim Mufti*, dikutip dari <https://gajahmaharamphotography.co.id/baraja-surau-tuo-taram-dan-syech-ibrahim-mufti>

Yazid Abdul Qadir Jawas. *Syarah Aqidah Alhussunnah Wal Jama'ah* (Jakarta. Pustaka Imam Syafi'i, 2017).

Zaynu al-'Abidin Ba'alawi & Subhani, J. (2022). Tabarruk dalam Pandangan Ulama Sunni dan Syiah dan Implementasinya dalam Membangun Karakter Umat Islam: Studi Komparatif. *Jurnal ...*, 5(1).



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN SKRISPI

Lampiran 1 Daftar Pertanyaan

- Pertanyaan untuk Masyarakat Peziarah
 - Menurut Bapak/Ibu, apakah ziarah ke makam ulama seperti ini termasuk ibadah yang dianjurkan?
 - Apa tujuan Bapak/Ibu melakukan ziarah ke makam Syekh Ini?
 - Apakah Bapak/Ibu pernah mendengar atau melihat ada orang yang berdoa sambil menyebut nama Syekh? Apa pandangan Bapak/Ibu tentang hal itu?
 - Apakah ada keyakinan bahwa keberkahan atau hajat tertentu bisa tercapai dengan berziarah ke makam ini?
 - Menurut Bapak/Ibu, apakah ziarah seperti ini bisa mendekatkan diri kepada Allah?
 - Apakah Bapak/Ibu pernah melihat praktik yang menurut Bapak/Ibu menyimpang saat ziarah di sini?
 - Apa pandangan Bapak/Ibu terhadap orang yang menangis berlebihan atau meminta-minta kepada penghuni makam?
- Pertanyaan untuk Pengurus Surau / Tokoh Setempat
 - Bagaimana kebiasaan masyarakat dalam melakukan ziarah di makam Syekh Ibrahim Mufti?
 - Apakah ada panduan atau tata cara khusus dari pengurus surau untuk peziarah?
 - Apa saja bentuk aktivitas peziarah yang sering dilakukan? (tahlil, tawassul, pengambilan tanah, dll.)
 - Apakah pihak pengurus pernah mendampingi peziarah dalam pelaksanaan ziarah?
 - Bagaimana tanggapan Bapak terhadap keyakinan masyarakat yang mengaitkan keberkahan atau kesembuhan dengan tempat ini?
 - Menurut Bapak, adakah bentuk praktik yang dikhawatirkan bisa menyimpang dari ajaran Islam?
 - Bagaimana pandangan Bapak sebagai tokoh/pengurus dalam menjaga keseimbangan antara penghormatan terhadap ulama dan menjaga kemurnian aqidah?

Lampiran 2 Lokasi Penelitian



(Gambar Surau Tuo dari Depan di Jorong Balai Cubadak Nagari Taram)



(Gambar Lapangan Belakang Surau Tuo Taram Tempat Shalat Idul Fitri dan Idul Adha)

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sunan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



(Gambar dari Luar Makam Syekh Ibrahim Mufti di Surau Tuo Taram)



(Gambar dari Dalam Makam Syekh Ibrahim Mufti)

Lampiran 3 Peninggalan Syekh Ibrahim Mufti

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



(Gambar Peninggalan Tongkat syekh Ibrahim Mufti)



(Gambar Peninggalan Al-Quran Tulis Tangan Syekh Ibrahim Mufti)

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



(Gambar Peninggalan Naskah Kuno Syekh Ibrahim Mufti)



(Gambar Peninggalan Timba Syekh Ibrahim Mufti)

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



(Gambar Peninggalan Al-Qur'an Tulis Tangan Syekh Ibrahim Mufti)



(Gambar Peninggalan Kitab Syekh Ibrahim Mufti)

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



(Gambar Peninggalan Tempat Wudhu Syekh Ibrahim Mufti)



(Gambar Peninggalan Tempat Mandi Syekh Ibrahim Mufti)

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Lampiran 4 Dokumentasi Wawancara

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



(Gambar Bersama Bapak Asril Datuk Paduko Simarajo Nan Gomok
Sebagai Khatib di Surau Tuo Taram)



(Gambar Bersama Bapak Ade Candra Nan Bagonjong Sebagai Imam di
Surau Tuo Taram)

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



(Gambar Bersama Bapak Mulyadi Datuk Bagindo Boso Nan Koruk Sebagai Khatib di Surau Tuo Taram)



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

(Gambar Bersama Bapak Ariful Amri Sebagai Pengurus Surau Tuo dan Makam Syekh Ibrahim Mufti)

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



(Gambar Bersama Bapak Zulfirman Sebagai Peziarah Rutin di Makam Syekh Ibrahim Mufti)



(Gambar Bersama Ibuk Rosmida Sebagai Peziarah di Makam Syekh Ibrahim Mufti)

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



(Gambar Bersama Ibuk Mas Titi Sebagai Masyarakat Sekitar Surau Tuo Taram)



(Gambar Bersama Ibuk Desmira Wati Sebagai Masyarakat Sekitar Surau Tuo Taram)

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Pekanbaru, 21 Mei 2025

: 1889/Un.04/F.III/PP.00.9/05/2025
: Penting
: -
: Pengantar Riset

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
Dilindungi Undang-Undang

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dekan Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, dengan ini mengajukan permohonan kiranya Saudara berkenan memberikan izin **Pelaksanaan Kegiatan Riset dan Pengumpulan Data Untuk Bahan Skripsi** kepada Mahasiswa:

Nama : Zahra Kamila
Nim : 12130120870
Program Studi : Akidah Dan Filsafat Islam / Viii (Delapan)
Alamat : Tanjung Kubang Taram Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatra Barat
Judul Penelitian : *Tinjauan Aqidah Terhadap Persepsi Masyarakat Dalam Praktik Ziarah Kubur Makam Syekh Ibrahim Mufti Surau Tuo Taram Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota*
Lokasi Penelitian : Jorong Balai Cubadak Nagari Taram Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatra Barat

Pelaksanaan kegiatan ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal 22 Mei s/d 22 November 2025, Kepada pihak terkait dengan hormat kami harapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan riset/prariset dan pengumpulan data dimaksud.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara kami mengucapkan terimakasih.

Wassalam,

a.n Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Pengembangan Lembaga



Dr. Rina Rehayati, M. Ag
NIP 196904292005012005

Tembusan:
Dekan Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau

2. Dianggap mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BIODATA PENULIS



: Zahra Kamila

: Taram, 15 Maret 2002

: Mahasiswa

: Tanjung Kubang, Taram, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat

: 0831-2442-1388

Ayah : Zufirman

Ibu : Rosmida

: Al-Ikhlash Taram

: SDN 02 Taram

: MTsN 3 Kabupaten Lima Puluh Kota

: MAN 2 Kota Payakumbuh

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.